

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA ASULI KECAMATAN
TOWUTI MENGENAI KEBERADAAN KOPERASI BAKTI
HURIA SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

INDAH LESTARI

19 0402 0181

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA ASULI KECAMATAN
TOWUTI MENGENAI KEBERADAAN KOPERASI BAKTI
HURIA SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

INDAH LESTARI
19 0402 0181

Pembimbing:

M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Lestari
Nim : 1904020181
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Palopo, 14 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Indah Lestari
19 0402 0181

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Persepsi Masyarakat Desa Asuli Kecamatan Towuti Mengenai Keberadaan Koperasi Bakti Huria Syariah yang ditulis oleh Indah Lestari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0402 0181, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan 17 Sya'ban 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 14 Maret 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Hendra Safri, S.E., M.M. | Penguji I | () |
| 4. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy. | Penguji II | () |
| 5. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E. | Pembimbing | () |

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Takdir, S.H., M.H.
NIP. 19790724 200312 1 000


Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 198610202 01503 1001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Persepsi Masyarakat Desa Asuli Kecamatan Towuti Mengenai Keberadaan Koperasi Bakti Huria Syariah ” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang perbankan syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan doa dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Saenu Palayuk (almarhum) dan ibunda Eka Saputri, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta saudara dan saudari ku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT, mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Serta saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati

dan keikhlasan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tadjuddin, S.E., M.SI., Ak., CA. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham S.Ag.M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Fasiha, M.E.I. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Hendra Safri, S.E., M.M. selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah, Muzayyanah Jabani, ST., M.M. selaku Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah dan Arsalsyah, S.E., M.Ak. selaku Ketua Prodi Akutansi Syariah.
3. Hendra Safri, S.E., M.M. selaku ketua program studi Perbankan Syariah dan Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc. selaku sekretaris program studi Perbankan Syariah beserta seluruh dosen yang telah memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

4. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan membimbing dengan ikhlas serta memotivasi peneliti selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi.
5. Hendra Safri, S.E., M.M. dan Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy. selaku penguji yang telah memberikan saran pada penelitian ini.
6. Jumarni, S.T., M.E.Sy. selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan masukan selama proses pembelajaran hingga penyelesaian skripsi.
7. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh pendidikan.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku kepala unit perpustakaan beserta seluruh karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur sehubungan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Maspal selaku pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah Cabang Wawondula beserta seluruh karyawan yang telah memberikan izin dan banyak membantu peneliti selama proses penelitian berlangsung.
10. Masyarakat Desa Asuli yang menjadi informan pada penelitian ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan terutama program studi Perbankan Syariah PBS/G khususnya angkatan 2019 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis yang tak

terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling menyemagati dan mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.

12. Buat teman-teman dan kakak tingkat yang sudah seperti saudara buat peneliti yang selalu mensupport dari A-Z. Terimah kasih untuk setiap dukungan dan masukan yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhirnya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, dan motivasi berharga kepada peneliti, dari awal penyusunan hingga penyelesaian skripsi. Akhir kata, mudah-mudahan hal ini bernilai ibadah dan memperoleh pahala dari Allah SWT. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Palopo, 14 Februari 2023

Peneliti

Indah Lestari
NIM. 19 0402 0181

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... ي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ... ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ... ي	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
رَامَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقِّقَ	: al-haqq
نُعِمْ	: nu'ima
عُدُّوْ	: 'aduwwun

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (َ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*.

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnu* بِاللَّهِ *billāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi

SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
UUD	= Unadang-Undang Dasar
BMI	= Bank Muamalat Indonesia
BUS	= Bank Umum Syariah
UUS	= Unit Usaha Syariah
BPRS	= Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
KJKS	= Koperasi Jasa Keuangan Syariah
UJKS	= Unit Jasa Keuangan Syaraih
UMKM	= Usaha Mikro Kecil Menengah
KSP	= Koperasi Simpan Pinjam
KSPPS	= Koperasi Simpam Pinjam dan Pembiayaan Syariah
DSN	= Dewan Syariah Nasional
DPS	= Dewan Pengawas Syariah
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITER	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Penelitian terdahulu yang relevan	11
B. Deskripsi Teori	15
1. Persepsi	15
2. Masyarakat	21
3. Koperasi syariah	22
C. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Fokus Penelitian	40
C. Definisi Istilah	40

D. Desain Penelitian	42
E. Sumber Data	43
F. Instrumen Penelitian	44
G. Teknik Pengumpulan Data	45
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	47
I. Analisis Data	49
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISI DATA	51
A. Deskripsi Hasil Penelitian	51
1. Gambaran Umum Desa Asuli	51
2. Gambaran Koperasi Bakti Huria Syariah	60
3. Karakteristik Informan	63
4. Hasil Penelitian	66
B. Pembahasan	73
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Hasyr/7: 59	4
Kutipan Ayat 2 QS an-Nisa/4: 29	30



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang hukum koperasi 31




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Istilah.....	41
Tabel 4.1 Masa Jabatan Kepala Desa Asuli.....	52
Tabel 4.2 Persebaran Penduduk Desa Asuli.....	53
Tabel 4.3 SDM Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	54
Tabel 4.4 Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Asuli.....	54
Tabel 4.5 SDA Desa Asuli.....	55
Tabel 4.6 Daftar Sosial Budaya Desa Asuli.....	56
Tabel 4.7 Daftar Sosial Agama Desa Asuli.....	56
Tabel 4.8 Daftar Infrastruktur Pembangunan Desa Asuli.....	57
Tabel 4.9 Pembagian Wilayah Desa Asuli.....	58
Tabel 4.10 Jumlah Anggota Koperasi Bakti Huriyah Syariah Cabang Wawondula.....	62
Tabel 4.11 Identitas Informan dan Produk yang Digunakan.....	63
Tabel 4.12 Informan Berdasarkan Umur.....	64
Tabel 4.13 Informan Berdasarkan Pekerjaan.....	65
Tabel 4.14 Informan Berdasarkan Dusun.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bentuk operasiona Koperasi Syariah	27
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	59
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Wawondula.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Surat Izin Meneliti
- Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 6 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 7 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 8 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 9 Nota Dinas Tim Verifikasi
- Lampiran 10 Berita Acara Ujian Seminar Proposal
- Lampiran 11 Berita Acara Ujian Seminar Hasil
- Lampiran 12 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 13 Lembar Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 14 Riwayat Hidup

ABSTRAK

Indah Lestari, 2023. *“Persepsi Masyarakat Desa Asuli Kecamatan Towuti Mengenai Keberadaan Koperasi Bakti Huria Syariah”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh M. Ikhsan Purnama.

Skripsi ini membahas tentang Persepsi Masyarakat Desa Asuli Kecamatan Towuti Mengenai Keberadaan Koperasi Bakti Huria Syariah. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Asuli Kecamatan Towuti mengenai keberadaan Koperasi Bakti Huria Syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Asuli Kecamatan Towuti, untuk mendapatkan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan informan pada penelitian ini yaitu masyarakat Desa Asuli yang sedang menggunakan jasa Koperasi Bakti Huria Syariah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagian besar masyarakat telah memahami koperasi syariah namun belum mengetahui sisi kesyariahan koperasi tersebut. Masih ada beberapa yang perlu dikaji seperti akad-akad apa saja yang digunakan dalam produk koperasi syariah, agar pemilihan produk koperasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan dikarenakan keadaan yang mendesak. Masyarakat juga dapat membedakan koperasi syariah dengan lembaga keuangan konvensional lainnya. Pelayanan dan kemudahan akses transaksi membuat masyarakat gemar menggunakan jasa Koperasi Bakti Huria Syariah. Tidak hanya itu rasa aman dan tidak membeda-bedakan antar umat beragama dalam pelayanan juga dinilai positif bagi masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menggunakan koperasi Bakti Huria Syariah ialah pengetahuan, minat, ekspektasi, motivasi, dan kedekatan geografis. Dampak dari keberadaan Koperasi Bakti Huria syariah benar-benar menerapkan asas ekonomi kekeluargaan sehingga orang yang tergabung menjadi anggota maupun calon anggota dapat memenuhi kebutuhan anggota, dapat membantu usaha yang dijalankan oleh anggota dan mampu mensejahterahkan perekonomian keluarga anggota yang tergabung.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Koperasi Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan pegangan hidup dan merupakan agama yang sempurna, berfungsi untuk mengatur kehidupan alam semesta manusia. Al-qur'an adalah panduan komprehensif untuk kehidupan sehari-hari dan berfungsi sebagai kitab suci agama Islam. Isi dari kitab suci tidak hanya mengajarkan manusia bagaimana beribadah dan tunduk terhadap perintah Allah SWT, selain itu menjelaskan bagaimana menjaga ikatan antara diri sendiri dengan lingkungan sekitar. Salah satu ajaran agama Islam mengenai bagaimana cara bermuamalah. Bertujuan untuk seinklusif mungkin sehingga tidak ada transaksi yang mengandung unsur riba. Dalam hal bermuamalah, Islam mengajarkan tata cara jual beli, kerjasama bagi hasil, pemanfaatan jasa dan sewa menyewa.¹

Di era kontemporer seperti saat ini, laju dan efisiensi pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Hal tersebut menimbulkan lembaga keuangan semakin berkembang, baik yang lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berbentuk bank dan berbentuk lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan pesat sehingga menjadi suatu kebutuhan dan permintaan masyarakat menuntut sebuah sistem yang dapat menawarkan layanan keuangan yang mengutamakan ajaran islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip

¹Ardito Bhinadi: Muamalah Syariah, Ed.1, Cet 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hal. 38

syariah.² Pemerintah telah menyediakan berbagai lembaga keuangan berbasis syariah bagi masyarakat muslim. Pada tahun 1990 melatar belakangi pendirian Bank Muamalah Indonesia (BMI) yang memicu perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.³ Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (USS) adalah bentuk lembaga keuangan syariah yang kian bermunculan sedangkan Koperasi Syariah adalah lembaga keuangan syariah yang bukan bank.

Sejak pengesahan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ada banyak entitas keuangan Islam baru yang muncul di luar industri perbankan. Lembaga keuangan non bank dengan basis keuangan mikro juga bergerak di bidang jasa untuk membangun usaha kecil bagi masyarakat dengan skala mikro, serta pengelolaan simpanan atau jasa konsultan pengelolaan usaha, di antaranya yakni Koperasi Syariah. Usaha yang bentuknya kerjasama, gotong royong mengandung kebaikan dan halal dapat digolongkan menjadi koperasi. Koperasi adalah tonggak perekonomian yang kehadirannya di beri jaminan oleh Undang-Undang Dasar. Koperasi adalah sebuah perserikatan yang bertujuan untuk bersama-sama mengusahakan kesejahteraan dan tidak memikirkan diri sendiri yang terdiri dari sekumpulan orang yang lemah namun bersemangat. Karena itu, setiap orang secara konsisten bergerak maju dengan kewajibannya sebagai seorang anggota dan menuai keuntungan yang seimbang dengan manfaat yang diterima oleh koperasi.⁴

²Burhanuddin, *Koperasi dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press 2021) hal 4

³ M Rum Abdau A “Implementasi Mashlaha oleh Bank Muamalah Indonesia”, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2019) hal. 28

⁴ Intan Nurrachmi dan Setiawan “Peran Koperasi Syariah sebagai Pusat Muamalah Mesjid”, *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol 7, No 1 (2020): hal 56-57, <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v7i1.2886>

Koperasi secara etimologi, "*cooperation*" diartikan sebagai sama-sama bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan tujuan utama yang telah ditetapkan.⁵ Kata koperasi juga memiliki hubungan dengan kata dari bahasa Arab yaitu *Syirkah*. *Syirkah* adalah wadah untuk membangun usaha yang halal, bermitra, bekerjasama, kekeluargaan dan berbasis kelompok dalam Islam.⁶ Koperasi juga merupakan kumpulan orang yang bukan modal. Karena keprimanusiaan daripada keberadaan, koperasi memberikan kemudahan kepada mereka yang sedang membutuhkan. Berdasarkan kesadaran anggota, persamaan derajat dan perasaan persaudaraan juga dapat didefinisikan sebagai koperasi.

Koperasi memiliki dua bentuk operasional bisnis, yakni koperasi berdasar pada konvensional dan koperasi berdasar pada sistem syariah. Berbeda halnya dengan koperasi konvensional, koperasi syariah menggunakan tatanan bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan *mudharabah* tanpa unsur *riba* yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah yaitu keadilan. Sedangkan pada koperasi konvensional masih banyak memberikan bunga dalam pembagian keuntungan sistem operasional bisnisnya. Keberadaan koperasi syariah diharapkan membantu masyarakat menerapkan prinsip syariat Islam dalam kegiatan ekonomi mereka. Selain dari koperasi syariah diharapkan dapat meminimalisir praktik *riba* yang kian menjadi hal wajar ditengah-tengah masyarakat. Keberadaan koperasi syariah dinilai mampu memberi kesejahteraan bagi masyarakat. *Mudharabah* atau yang biasa dikenal dengan sistem bagi hasil menjadikan koperasi syariah keberadaannya cukup dikenal

⁵ Dr. Itang, M.Ag. "Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekono Ardito Bhinadi: Muamalah Syariah, Ed.1, Cet 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hal. 38

⁶ Rusby, Zulkifli "Lembaga Keuangan Syariah". (Pusat Pendidikan Islam FAI UIR, Pekanbaru, 2019) hal 21

masyarakat luas karena mengedepankan kejujuran, keadilan dan asas gotong royong.

Pengesahan koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).⁷ Keputusan Menteri ini menjadi tonggak berdirinya koperasi syariah menjadi KJKS dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Sehingga banyak dari koperasi konvensional di Indonesia memilih untuk berkonversi menjadi koperasi syariah.

Ayat Al-qu'an yang menerangkan mengenai keberadaan koperasi syariah salah satunya pada QS al-hasyr ayat 7:59

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
 ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya: Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”(QS Al-hasyr 59:7)⁸

Ayat tersebut menjelaskan kerja sama merupakan penjelasan dari perintah Allah SWT untuk tidak membagikan kekayaan secara eksklusif di kalangan orang

⁷ Kementerian Koperasi dan usaha kecil dan menengah <http://www.depkop.go.id/> diakses pada 2 Desember 2022

⁸ Kementerian Agama RI, “Al-qur'an dan terjemahnya”, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018)

kaya. Jika itu terjadi uang terkonsentrasi pada sekelompok kecil individu saja, maka dari itu akan menimbulkan kezhaliman dan ketidakadilan dalam masyarakat. Ali Syariati menggaris bawahi pelarangan ini dengan menunjukkan bahwa dua pertiga ayat Al-qur'an membahas pentingnya menjaga keadilan dalam pemberdayaan ekonomi dan mencegah kezaliman melalui penggunaan terminologi *zhulm*, *itsm*, *dhalal*, dan lain-lain.⁹ Keberadaan koperasi syariah ditengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menciptakan keadilan bagi setiap kepentingan anggota yang bergabung didalamnya.

Koperasi merupakan lembaga keuangan yang proses pembentukannya mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Standar kehidupan, ekonomi, dan sosial masyarakat setempat diperkirakan akan meningkat sebagai hasil dari pembentukan koperasi. Selain itu, diharapkan dapat mengisi kesenjangan yang tercipta karena kebutuhan uang atau modal masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti memperluas usaha, membayar biaya pendidikan, memenuhi kebutuhan mendesak, dan lain sebagainya.¹⁰ Keberadaan koperasi di Indonesia tentunya memiliki tujuan untuk dapat mensejahterakan masyarakat.

Pusat badan statistika nasional mencatat keberadaan koperasi syariah pada tahun 2021 terdapat 150.223 gerai dengan jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 2.253 unit koperasi.¹¹ Terkhusus pada Koperasi

⁹ Rijalul Fikri "Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat", Jurnal Ekonomi Islam, Vol 9, No. 2 (31 Desember 2018) <https://doi.10.32678/ije.v9i2.96> hal. 133

¹⁰ Ni Luh Karmini dan Ketut Sutrisna, "Persepsi Masyarakat akan pentingnya Lembaga keuangan mikro di Desa Pamecutan Kelod" Jurnal Bulletin Studi Ekonomi, Vol 26 No 1 (2021) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/index> hal. 59-71

¹¹ Putri Nafisah Intani dan Rayka Anargya Muhammad, "Lebih Dekat dengan Koperasi Syariah" 8 September 2022, <https://sef.feb.ugm.ac.id/ulik-potensi-koperasi-syariah-mulai-dari-rumah-tangga-sampai-ekonomi-negara> diakses 2 Desember 2022

Bakti Huria Syariah telah memiliki 22 cabang yang ada di Sulawesi Selatan. Koperasi Bakti Huria Syariah ini merupakan koperasi yang sistem awal operasionalnya berbasis konvensional yang kemudian pada tanggal 14 Juni 2019 melalui rapat anggota luar biasa KSP Bakti Huria memutuskan untuk mengubah model bisnis konvensional menjadi model bisnis syariah dan pada tanggal 17 Februari 2020. Selain itu juga terbit perubahan anggaran dasar dengan No. AHU-0000251.AH.01.27. Tahun 2020 sekaligus perubahan nama dari KSP Bakti Huria menjadi KSPPS Bakti Huria Syariah.¹²

Semakin berkembangnya koperasi syariah di Indonesia memicu beragam kemunculan persepsi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Persepsi adalah komponen studi terkait pengkajian ilmu perilaku organisasi, yang merupakan studi tentang pengaplikasian, penerapan pengetahuan tentang bagaimana seseorang berperilaku dalam hubungannya dengan kegiatan dan output yang berkaitan dengan pekerjaan mereka untuk mengartikan lingkungannya.¹³ Persepsi ini digunakan untuk bagaimana orang bertindak untuk memberi makna pada lingkungannya. Persepsi adalah kemampuan untuk melihat dunia secara berbeda dari yang sebenarnya dengan fungsi kognitif. Pengaruh persepsi disebabkan oleh kebutuhan dan keinginan tiap individu yang berbeda-beda.¹⁴ Proses dari persepsi dapat dikatakan sebagai individu yang mengelompokkan dan menginterpretasikan kesan sensorik kemudian menafsirkan arti dari sebuah lingkungan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi persepsi diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

¹² Bakti Huria Syariah “Kilas Balik” <https://baktihuria.co.id> diakses 2 Desember 2022

¹³ Wayan Gede Supartha dan Desak Ketut Sintaasih, “Pengantar Perilaku Organisasi : Teori Kasus dan Aplikasi Penelitian”, (Denpasar Timur: CV Bakti, 2017), hal. 1

¹⁴ Makmuri Muchlas, “Perilaku Organisasi”, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2020) hal. 111

Faktor internal seperti sistem nilai, tujuan, dan reaksi terhadap hasil, mungkin muncul selama proses pemahaman tentang apapun, sedangkan pada faktor eksternal dipengaruhi oleh komunikasi. Komunikasi dalam artian seseorang dapat menyampaikan dan mendengarkan informasi lalu mengartikannya.¹⁵

Keberadaan koperasi Bakti Huriah Syariah merupakan lembaga keuangan syariah pertama yang ada di Kecamatan Towuti tepatnya di Desa Asuli. Koperasi Bakti Huria juga merupakan lembaga keuangan satu-satunya yang menggunakan sistem model bisnis syariah yang ada di Kecamatan Towuti. Sehingga keberadaan koperasi Bakti Huria Syariah ini menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dikalangan masyarakat. Respon masyarakat mengenai koperasi syariah dapat mencerminkan pengetahuan masyarakat secara umum. Kesan umum yang masyarakat pahami adalah koperasi syariah merupakan koperasi yang tidak menganut sistem bunga melainkan bagi hasil. Persepsi masyarakat mengenai bunga dalam suatu transaksi maupun bagi hasil memiliki berbagai macam pendapat. Sebagian dari masyarakat menerima adanya kewajaran bunga dalam transaksi dan sebagiannya lagi menganggap bunga dan bagi hasil itu sama saja. Kegiatan transaksi dengan adanya bunga merupakan hal lumrah yang muncul terjadi ditengah-tengah masyarakat. Hal ini membuat masyarakat berpersepsi bahwa kegiatan usaha koperasi syariah tidak ada bedanya dibanding koperasi konvensional. Tak jarang masyarakat menganggap bahwa lembaga keuangan yang berlabel syariah sistem kerjanya lebih buruk dibandingkan dengan konvensional karena membawa ajaran

¹⁵ Mifta Thoha, "Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya" Ed. 1 – 18 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020) hal. 26

Islam namun sepenuhnya belum berdasar pada ajaran Islam. Di koperasi Bakti Huria Syariah memastikan sebelum terjadi transaksi calon anggota telah di beri penjelasan mengenai akad apa yang akan digunakan dalam proses transaksi di koperasi Bakti Huriah Syariah. Tetapi masyarakat banyak yang berpersepsi bahwa koperasi syariah memiliki bentuk operasional sama halnya dengan koperasi konvensional sekedar hanya diberi label syariah. Apalagi koperasi Bakti Huria Syariah cabang Wawondula ini baru berganti sistem operasional bisnisnya dari konvensional menjadi sistem operasional bisnis berbasis syariah pada tahun 2020.¹⁶ Sebagai contoh sikap, pengetahuan, dan tindakan masyarakat dalam menyikapi pendirian koperasi syariah, sikap mencampur adukan berbagai persepsi masyarakat ini membuat keunikan keberagaman pendapat.

Dari fenomena yang telah dijelaskan peneliti ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana persepsi masyarakat Desa Asuli, Kecamatan Towuti mengenai keberadaan koperasi syariah. Sehingga judul dari penelitian ini ialah **“PERSEPSI MASYARAKAT DESA ASULI KECAMATAN TOWUTI MENGENAI KEBERADAAN KOPERASI BAKTI HURIA SYARIAH”**.

B. Batasan Masalah

Sangat penting untuk membuat batasan masalah berdasarkan fenomena yang diungkapkan agar penelitian lebih terfokus dan terkonsentrasi, sehingga nantinya sebuah data yang ditemukan dilokasi penelitian dapat memberikan batasan

¹⁶ Hasil Observasi pada tanggal 29 November 2022

kepada peneliti untuk menemukan data yang relevan dan sesuai dengan masalah yang ada di penelitian.

Pada penelitian ini, terfokus pada tingkat pembaharuan informasi yang ditemukan dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini terfokus untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat mengenai keberadaan koperasi syariah ditinjau dari segi pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah, faktor yang mempengaruhi keputusan menggunakan koperasi syariah dan dampaknya terhadap perekonomian keluarga saat menjadi anggota koperasi syariah. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai persepsi masyarakat Desa Asuli Kecamatan Towuti mengenai keberadaan Koperasi Bakti Huria Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana persepsi masyarakat Desa Asuli Kecamatan Towuti mengenai keberadaan Koperasi Bakti Huria Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai keberadaan koperasi syariah di Desa Asuli, Kecamatan Towuti.

E. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat yang hendak ingin dicapai berdasarkan tujuan penelitian yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai penambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan persepsi masyarakat mengenai keberadaan koperasi syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan persepsi masyarakat mengenai keberadaan koperasi syariah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya di masa mendatang.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum menyusun penelitian ini, langkah awal yang dilakukan peneliti adalah mengkaji atau melihat penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti lain untuk melihat kesamaan dan perbedaan yang akan diteliti agar judul yang akan diteliti itu tidak sama persis dengan judul penelitian-penelitian terdahulu sekaligus sebagai sumber inspirasi dan sumber kajian. Berikut penelitian terdahulu yang relevan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Saning dengan judul “Persepsi Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2016 Terhadap Pelayanan Koperasi Mahasiswa IAIN Palopo”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa prodi ekonomi syariah Angkatan 2016 terhadap pelayanan koperasi mahasiswa IAIN Palopo dinilai cukup baik. Pengurus koperasi mahasiswa IAIN Palopo juga dinilai kurang ramah pada calon anggotanya. Kurangnya minat mahasiswa untuk bergabung dalam koperasi mahasiswa disebabkan karena kurangnya sosialisasi oleh pengurus koperasi mahasiswa.¹⁷ Persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan bagaimana persepsi individu tentang koperasi. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus

¹⁷ Fitriani Saning, “Persepsi Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2016 terhadap Pelayanan Koperasi Mahasiswa IAIN Palopo”, Skripsi, (Palopo: IAIN Palopo 2020), hal. 58-62

penelitian, dimana fokus penelitian yang akan diteiti mengenai keberadaan koperasi pada penelitian ini berfokus pada pelayanan koperasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eli Fazmima dengan judul “Analisis Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru terhadap Koperasi Syariah”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa analisis persepsi masyarakat kota Pekanbaru tergolong baik atau setuju dengan keberadaan koperasi syariah dan 60%-80% masyarakat dapat membedakan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional.¹⁸ Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas tentang persepsi masyarakat mengenai koperasi syariah. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak pada skala yang mencakup keseluruhan kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Choiriyah Nisya’ul dengan judul “Pengaruh Persepsi Masyarakat dan Etika Bisnis Islam terhadap minat anggota memilih KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung dan Kopwansya Rohman Pucul Kidul, Boyolangu Tulungagung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat sangat berpengaruh dalam menentukan minat untuk menggunakan koperasi syariah dikarenakan etika pemasaran yang sesuai dengan etika bisnis islam.¹⁹ Persamaan penelitian ini sama-sama membahas bagaimana persepsi masyarakat mengenai koperasi syariah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian.

¹⁸ Eli Fazmima, “Analisis Persepsi Masyarakat Kota Pekan Baru terhadap Koperasi Syariah”, Thesis, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau 2018)

¹⁹ Choriyah Nisya’ul, “Pengaruh Persepsi Masyarakat dan Etika Bisnis Islam terhadap minat anggota memilih KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung dan Kopwansya Rohman Pucul Kidul, Boyolangu Tulungagung”, Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung 2019), hal. 135-137

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hardiyanti dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah masih kurang. Hal ini diungkapkan oleh sekitar 80% dari informan. Kebanyakan masyarakat Desa Bakti sudah tahu apa itu Bank Syariah, tetapi mereka tidak tahu akad dan produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh Bank Syariah masyarakat beranggapan bahwa bank konvensional masih lebih baik dari Bank Syariah karena lokasi Bank Syariah yang sulit untuk dijangkau sehingga menyebabkan mereka merasa kesulitan untuk melakukan transaksi.²⁰ Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengukur persepsi masyarakat tentang Bank Syariah.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Suharni dkk dengan judul “Persepsi Anggota terhadap Keberadaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT UGT Sidogiri Desa Kuala Dua”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi anggota mengenai keberadaan koperasi jasa keuangan syariah BMT UGT Sidogiri adalah positif artinya keberadaan koperasi syariah tersebut diakui memberikan kontribusi positif terhadap anggotanya dan juga tata letak koperasi tersebut sangat strategis.²¹ Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas bagaimana persepsi masyarakat mengenai keberadaan koperasi syariah.

²⁰ Hardiyanti, “Persepsi Masyarakat terhadap Bank syariah”, Skripsi,(Palopo: IAIN Palopo 2019) hal. 41-47

²¹ Suharni, Bambang BU, Okianna, “Persepsi Anggota Terhadap Keberadaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT UGT Sidogiri Desa Kuala Dua”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, (2020) Vol 6, No 5 <https://dx.do.org/10.26418/jppk.v4i5.10022> hal. 12

Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu lokasi penelitian yang akan dilakukan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Kapsul Anwar dkk dengan judul “Persepsi dan Reaksi Masyarakat terhadap Keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha di Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”. Hasil penelitian menunjukkan persepsi dan reaksi masyarakat Desa Kelinjau Ulu memberikan respon dan reaksi yang positif dan mendukung adanya keberadaan koperasi Unit Desa Serba Usaha tersebut.²² Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama ingin mengetahui keberagaman persepsi masyarakat mengenai keberadaan koperasi di suatu wilayah. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini terdapat pada lokasi yang akan diteliti.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Ni luh Karmini dan Ketut Sutrisna pada tahun 2021 dengan judul “Persepsi Masyarakat akan Pentingnya Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro di Desa Pemecutan Kelod”. Hasil Penelitian menyatakan pentingnya keberadaan lembaga keuangan mikro untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan diperlukan pengelola yang berpengalaman, berpendidikan yang sesuai dan jujur. Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah diperlukan inisiasi pendirian lembaga keuangan mikro pada banjar-banjar di Desa Pemecutan Kelod dan merekrut pengelola yang berpengalaman, berpendidikan dan jujur sehingga dipercaya oleh masyarakat.²³ Persamaan pada

²² Kapsul Anwar, M Najib dan Mursida, “Persepsi dan Reaksi Masyarakat terhadap Keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha di Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”, *Jurnal EPP*, (2019) Vol 8 No 1, hal. 41-46

²³ Ni Luh Karmini dan Ketut Sutrisna, “Persepsi Masyarakat akan pentingnya Lembaga keuangan mikro di Desa Pamecutan Kelod” *Jurnal Bulletin Studi Ekonomi* Vol 26 No 1 (2021) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/index> hal. 59-71

penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai keberadaan lembaga keuangan mikro di suatu daerah. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian.

B. Deskripsi Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Dengan kata lain persepsi adalah sebuah kelangsungan dimana individu mempelajari sesuatu dengan melakukan panca inderanya, menurut KBBI persepsi adalah penerimaan atau respon langsung terhadap apa yang dilihat dan apa yang diserap.²⁴ Persepsi merupakan keberlangsungan suatu individu dapat mengartikan kesan inrawi mereka untuk memberi makna pada lingkungannya. Misalnya, semua masyarakat Desa Asuli menganggap operasional bisnis koperasi syariah telah menjalankan kerjanya dengan sebaik-baiknya dibandingkan dengan koperasi lain, tapi seperti yang kita semua tahu bahwa sangat tidak bisa hal tersebut menemukan kesepakatan antar masyarakat. Sifat subjektif dimiliki pada persepsi setiap individu karena bergantung pada kapasitas dan keberadaan suatu individu, sehingga akan dapat diartikan berbagai pendapat oleh berbagai jenis pandangan individu. Memberikan tanggapan, interpretasi, dan deskripsi terhadap apa yang dirasakan melalui panca indera dan menafsirkannya untuk menghasilkan sikap, pendapat, dan perlakuan terhadap individu adalah bagian dari proses persepsi.²⁵

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses 5 Desember 2022

²⁵ Dr. H. Lin Yan Syah, S.E., M.Si. "Perilaku Organisasi – Konsep dan Implementasi, Ed. 1, Cet. 1, (Bogor: Penerbit IN MEDIA, 2017) hal. 115

Beberapa teori yang menjelaskan tentang adanya persepsi seorang individu. Dalam teori atribusi Kelley's Model menjelaskan cara seorang individu bergantung dengan signifikansi atau pengertian yang diberikan pada tindakan tertentu, seseorang mungkin memandang orang lain secara berbeda. Membangun hubungan sebab-akibat, pada gilirannya, akan memengaruhi bagaimana kita bereaksi terhadap tindakan orang lain dan bagaimana kita bertindak di masa depan, menjadikan atribusi sebagai proses persepsi yang penting. Sedangkan pada teori Inferensif koresponden memberikan penjelasan tentang memberi kesimpulan mengenai perilaku seseorang dipengaruhi situasi atau apakah perilaku karakteristik personalitas individu. Teori lain juga menjelaskan tentang persepsi yaitu teori Kovarasi menyatakan bahwasanya tiap individu memperlakukan sesuatu dengan usaha secara khusus dan faktor-faktor tertentu hidup berdampingan dalam berbagai keadaan.

Perception merupakan bahasa latin dari persepsi yang artinya suatu penanganan untuk mengenali, membenahi, dan mengartikan sebuah data sensorik untuk menjelaskan pemahaman tentang apa yang dilihat. Dalam artian luas persepsi adalah cara seorang individu memberikan pandangan dan pengertian yang kemudian ditafsirkan. Sedangkan dalam artian sempit persepsi adalah penglihatan individu tentang suatu hal. Untuk mengatur dan menganalisis persepsi informasi seseorang untuk memberikan konteks lingkungan, seseorang menggunakan persepsi. Intinya, apa yang diterima seseorang bisa jadi berbeda dengan kenyataan sebenarnya.²⁶ Pengalaman peristiwa atau hubungan yang dimiliki suatu item

²⁶ Dr. Candra Wijaya, M.Pd. "Perilaku Organisasi" Ed.1, Cet.1, (Medan: LPPPI, 2017) hal. 46

sebagai hasil dari ringkasan informasi dan interpretasi pesan terkadang disebut sebagai persepsi. Beberapa pendapat ahli mengenai definisi koperasi:

- 1) Menurut Robbins dan Judge, persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan dan tanggapan yang bertujuan untuk memberikan arti bagi lingkungan mereka. Namun apa yang akan kita terima pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif.
- 2) Menurut Suhendi dan Anggara, persepsi diartikan sebagai proses dalam memahami atau memberikan pemaknaan terhadap suatu informasi secara stimulus. Stimulus diperoleh dari proses pengendalian pancaindera terhadap objek, peristiwa atau hubungan-hubungan antar gejala yang akan diproses oleh otak.
- 3) Menurut Slameto, persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera pengelihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.
- 4) Menurut Purwodarminto, persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan.

Dapat disimpulkan persepsi jelas bahwa penginderaan, atau rangsangan yang diterima oleh seseorang melalui alat penerima, dalam hal ini indera, datang sebelum persepsi. Indra berfungsi sebagai saluran antara seseorang dan dunia luar. Sikap, tujuan, minat, pengalaman sebelumnya, dan harapan adalah beberapa ciri pribadi pelaku persepsi yang lebih signifikan terhadap pandangan yang mempengaruhi. Sasaran dapat berupa individu, benda, atau peristiwa. Persepsi orang biasanya

dipengaruhi oleh kualitas target. Situasi, yang menggabungkan komponen lingkungan terdekat dan waktu, adalah konteks kejadian. Tanggapan atau interpretasi seseorang terhadap lingkungannya oleh sekelompok orang yang bersahabat dikenal sebagai perspektif komunitas.

b. Prinsip Persepsi Berdasarkan Teori Gestalt

Sebagian besar prinsip pengorganisasian persepsi didasarkan pada teori Gestalt. Menurut teori Gestalt, persepsi adalah totalitas yang melampaui jumlah potongan yang mungkin dirasakan seseorang. Gagasan teori Gestalt dapat digunakan untuk memahami bagaimana seseorang mengelompokkan rangsangan ke dalam suatu jenis persepsi. Konsep figur dan dasar adalah prinsip dasar visi.

Ide ini menunjukkan bagaimana manusia, sadar atau tidak sadar, memilih fokus atau bentuk primer dan latar belakang dari sekelompok masukan. Secara akan sengaja atau tidak sengaja lebih memperhatikan beberapa rangsangan daripada apa yang biasa dilihatnya dalam kehidupan pada umumnya. Namun hal tersebut, kami mengubah beberapa data menjadi angka dan beberapa data menjadi ground. Orang sering mendengar dan melihat apa yang ingin mereka lihat, yang merupakan fenomena psikologis yang mencontohkan gagasan ini.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Beberapa hal yang mempengaruhi persepsi dapat dilihat saat seseorang berusaha menginterpretasikan apa yang mereka lihat. Faktor ini berkaitan dengan karakteristik yaitu:²⁷

²⁷ Makmuri Muchlas, "Perilaku Organisasi" Ed. 3, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2008) hal. 119-122

- 1) Sikap, yaitu pengaruh positif atau negatif terhadap pandangan yang diberikan oleh tiap individu untuk memaknai suatu hal.
 - 2) Motivasi, yaitu dorongan yang melandasi sikap individu yang akan menjadi tindakannya.
 - 3) Minat, yaitu faktor keinginan individu untuk memberikan penilaiannya terhadap sebuah objek yang menentukan suka atau tidak sukanya terhadap objek yang sedang diamati.
 - 4) Pengalaman masa lalu, yaitu faktor yang telah terjadi dimasa lalu berdasarkan hal yang telah dilalui oleh individu sehingga memberikan kesimpulan dengan apa yang pernah di alaminya.
 - 5) Ekspektasi, khususnya komponen ekspektasi yang mempengaruhi bagaimana setiap orang memandang situasi dan membuat penilaian, serta potensi untuk menolak saran atau anggapan yang didengarkan tidak sesuai ekspektasi.
 - 6) Target persepsi, yaitu faktor pencapaian seseorang untuk membuat pengaruh pandangan individu yang akhirnya mempengaruhi persepsinya.
 - 7) Situasi, yaitu keadaan yang dialami individu yang turut mempengaruhi persepsi.
 - 8) Pentingnya kesan pertama, atau yang sering dikenal *first inspiration* yaitu faktor yang mempengaruhi diawal yang meberikan kesan baik atau buruk terhadap penilaian persepsi.
 - 9) Kedekatan geografis, yaitu faktor kedekatan letak objek keseharian yang mempengaruhi ketertarikan pada sesuatu hal untuk memberikan persepsi.
- d. Proses Terjadinya Persepsi

Pemilihan, interpretasi, dan sintesa informasi yang akan diterima oleh orang tersebut merupakan bagian dari proses persepsi. Hipotesis stimulus-stimulus, terkadang disebut respons stimulus, mengacu pada proses ini sebagai stimulus yang diberikan kepada orang. Pengakuan, emosi, dan penalaran adalah subproses psikologis lainnya. Selain stimulus, proses dari aktivitas mental yang mewakili kemauan, hal yang ditujukan, dan harapan seseorang pada saat fokus dipersepsi juga memengaruhi apa yang kita lihat.

e. Persepsi Tentang Riba/Bunga

Bank, perusahaan asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya serta orang pribadi bertanggung jawab atas kesan publik tentang bunga bank. Perturan hukum mengenai hal tersebut belum berpengaruh untuk memicu perdebatan tentang legalitasnya. Bunga, menurut ahli ekonomi dan ahli hukum Muslim tertentu, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan menggunakan premis ini sebagai titik awal, kemudian dibentuk sistem perbankan alternatif yang menggunakan sistem perbankan bebas bunga untuk mencegah bagian dari riba dengan mengadopsi mekanisme bagi hasil.

f. Persepsi Tentang Bagi Hasil

Metode bagi hasil ini dinilai lebih menguntungkan, lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak. Sistem bagi hasil merupakan kerangka kerja bagaimana pengelola dana dan penyedia dana akan membagi keuntungan dari operasi perusahaan. Bank dan deposan atau bank dan konsumen yang menerima uang tunai dapat menjadi pihak yang menerima pembagian keuntungan bisnis. Barang *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan

contoh produk berdasarkan teori ini. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menggunakan struktur bagi hasil sambil menawarkan layanan perbankan tanpa bunga kepada konsumen.

2. Masyarakat

Mengenai pengertian masyarakat dalam kamus bahasa Inggris, masyarakat disebut *society* ada kata dari *socius* yang berarti kawan. Masyarakat kesatuan sosial yang mempunyai kehidupan, kehendak, ungkapan-ungkapan dan kesadaran masyarakat. Menurut pakar sosiologi Mac Iver, J.L Gillin menyampaikan gagasan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang berinteraksi satu sama lain karena mereka memiliki kepercayaan, aturan, dan praktik yang sama yang membentuk sistem tradisi yang berkelanjutan yang dihubungkan oleh kesamaan identitas.

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup secara individu maupun kelompok atau orang yang hidup bersama. Masyarakat biasa disebut dengan "*society*" artinya kelompok dengan penjabaran hubungan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, gejala umum perubahan sosial, dan keharmonisan bersama. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Menurut Karl Marx, istilah masyarakat mengacu pada kerangka kerja yang mengalami konflik organisasi dan pembangunan sebagai akibat dari konflik antar kelompok yang menciptakan perpecahan ekonomi. Elemen realitas objektif yang ada secara independen dari individu atau anggota masyarakat adalah kumpulan orang yang hidup bersama, berinteraksi untuk sementara waktu, dan kemudian memahami

bahwa mereka adalah satu sistem yang hidup berdampingan. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan, dalam artian hidup bersama dalam tatanan interaksi dan situasi yang tercipta apabila manusia melakukan pergaulan satu sama lain. Menurut pandangan Mac Iver dan Page, masyarakat adalah sebuah sistem hidup, ritual, proses, otoritas dan kerja sama kelompok, klasifikasi, yang terjadi pengaturan perilaku dan kebiasaan manusia. Masyarakat adalah sekelompok orang yang telah hidup bersama cukup lama untuk mengembangkan tradisi. Ralph Linton mengklaim masyarakat adalah kumpulan individu yang telah memperjuangkan hidup berdampingan dengan individu lain dan berkolaborasi untuk waktu yang lama, mampu memenuhi aturan yang telah dibuat oleh diri mereka sendiri, dan melihat diri mereka sebagai sistem sosial dengan adanya batas kejelasan. Selo Soemardjan mendefinisikan masyarakat sebagai sekelompok orang yang memperjuangkan untuk hidup bersama-sama dan menciptakan budaya. Mereka memiliki lingkungan yang sama, identitas, seperangkat kebiasaan dan praktik, rasa kebersamaan, dan nilai-nilai bersama.²⁸

3. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Secara Umum

Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa bangunan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah koperasi. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Inti dari koperasi adalah kerja sama, yaitu kerja sama diantara anggota dan para pengurus

²⁸ Prasetyo, D., & Irwansyah. Memahami Masyarakat dan Prespektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* Vol 1 No 1 (Januari 2020) hal. 163-175 <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi bukan hanya milik orang kaya melainkan juga milik oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Koperasi adalah juga gerakan yang terorganisasi yang didorong oleh cita-cita rakyat mencapai masyarakat yang maju, adil dan makmur seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dan “bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. Karena dorongan cita – cita rakyat itu, undang – undang tentang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi selain badan usaha juga adalah gerakan ekonomi rakyat.

Salah satu teori yang menjelaskan tentang keberadaan koperasi syariah yang dikemukakan oleh Dzuki dan Abdullah memiliki tujuan sesuai dengan *Maqasid Syariah* yang fungsinya untuk melakukan dua hal penting, yaitu *tahsil* yakni mengamankan manfaat (*manfaah*) dan *ibqa* yaitu mencegah kerusakan (*madarraah*) seperti yang di arahkan pemberi hukum. Hal tersebut digunakan dalam teori hukum Islam untuk meberikan sekejahteraan sosial bagi masyarakat. Berikut pengertian koperasi syariah menurut para ahli:

- 1) Menurut Drs. Arifinal Chaniago dalam bukunya Perkoperasian Indonesia memberikan definisi, Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar

sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

- 2) Menurut Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan urusan niaga secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusan niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong-royong.
- 3) Menurut Dr. Fay memberikan definisi, Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan kesempatan mereka terhadap organisasi.²⁹

b. Pengertian Koperasi Syariah

Kata koperasi syariah berasal dari kata kerja *syar'a al-syai'u*, yang berarti menjelaskan. Dalam istilah syariah merujuk pada aturan-aturan Allah yang ditetapkan bagi umat-Nya, termasuk hukum-hukum perkataan, perbuatan, dan keputusan yang terdapat dalam Al-qur'an dan sunnah Nabi SAW. Dengan demikian, koperasi syariah adalah koperasi yang dilandasi oleh hukum Islam, yaitu Al-qur'an dan As-sunnah dalam menjalankan tujuan, prinsip dan usaha dagangnya. Sebaliknya, badan usaha berbentuk koperasi yang sesuai dengan syariah Islam adalah yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan. Jika koperasi

²⁹ Sukmayadi, S.E.,MM. "Koperasi Syariah dari Teori untuk Praktek" Ed. 1 Cet.1, (Bandung: ALVABETA. CV, 2020) hal.1-2

mempunyai divisi simpan pinjam yang sukses, maka semua kegiatan dan barangnya harus dilakukan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Koperasi syariah adalah perusahaan dengan struktur organisasi sosial yang stabil, demokratis, otonom, partisipatif, yang praktik bisnisnya mematuhi standar moral dengan mempertimbangkan perilaku bisnis yang legal atau ilegal sebagaimana ditentukan oleh syariat Islam.

Sedangkan Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No. 91 Tahun 2004, No 91/ Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan Menteri ini memfasilitasi berdirinya koperasi syariah menjadi KJKS dan UJKS, dengan adanya sistem ini membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki UJKS. Yang dimaksud dengan Koperasi Syariah/KJKS/KSPPS/USPPS/BMT yaitu koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil. Jadi koperasi syariah merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan ekonomi yang usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Koperasi syariah dilarang beroperasi pada industri yang memiliki komponen *riba*, *maysir* dan *gharar*. Selain itu, tidak seperti lembaga keuangan syariah lainnya, koperasi tidak diperbolehkan melakukan transaksi derivatif. Beberapa definisi koperasi syariah menurut para ahli yaitu:

- 1) Menurut Ahmad Ifham pengertian koperasi syariah ialah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tidak mengandung riba.
- 2) Menurut Soemitra arti koperasi syariah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, guna menumbuh-kembangkan usaha mikro dan kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.
- 3) Menurut Nur S. Buchori pengertian koperasi syariah adalah jenis koperasi yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai norma dan moral Islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³⁰


c. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/ 2004, yang disebutkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil. Dengan mengacu pada definisi tersebut di atas maka, apa yang telah dijalankan oleh BMT yang ada di Indonesia selama ini dapat digolongkan dalam KJKS. Dengan demikian KJKS dapat dipakai sebagai payung hukum dan legal bagi kegiatan operasional BMT disamping ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dan berlaku. Oleh karena itu BMT dapat pula disebut sebagai koperasi syariah.³¹

³⁰ Sukmayadi, S.E.,MM. "Koperasi Syariah dari Teori untuk Praktek" Ed. 1 Cet.1, (Bandung: ALVABETA. CV, 2020) hal.1-2

³¹ Dr. Eus Amalia, M.Ag. "Keuangan Mikro Syariah" Ed.1, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016) hal. 38-39

Gambar 2.1 Kegiatan Usaha KJKS



persyaratan khusus dari pemilik dana. Prinsip pengelolaan dana ini dapat disebut sebagai *mudharabah mutlaqah*, yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi sesuai syariah.

3) Simpanan

Jenis simpanan yang terdapat pada koperasi syariah terbagi menjadi dua jenis akad yaitu, akad *wadiah* dan *mudharabah*. Akad *wadiah* digunakan untuk anggota koperasi yang ingin menitipkan uang atau hartanya kepada pihak koperasi dengan tujuan keselamatan, keamanan dan keutuhan. Sedangkan akad *mudharabah* digunakan bagi anggota yang ingin menyerahkan harta atau uangnya untuk dikelola kemudian diperoleh bagi hasil sesuai kesepakatan.

d. Asas Koperasi

Menurut undang-undang asas kekeluargaan adalah dasar dari koperasi. Semua gagasan tentang usaha koperasi harus berpijak pada perspektif kebersamaan dan kekeluargaan, suatu cara untuk bertahan yang memandang manusia dari sisi sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kerja sama di antara mereka sendiri tetapi juga memiliki keinginan untuk pemenuhan uang. Dengan demikian diyakini bahwa tuntutan anggota dapat dipenuhi sepenuhnya melalui metode kekerabatan ini.

Definisi koperasi menurut pendapat para ahli salah satunya menurut Hatta koperasi ialah sebuah organisasi yang disebutkan setidaknya telah melaksanakan empat asas-asas yakni:

- 1) Hindari berdagang atau menjual barang-barang tanpa identitas yang jelas.
- 2) Estimasi biaya barang sebanding dengan biaya di pasar lokal.

- 3) Timbangan harus akurat dan terjamin.
- 4) Transaksi tunai lebih disukai karena menggunakan barang kredit dilarang, hal tersebut menggoda individu untuk menghabiskan lebih banyak uang daripada yang mereka mampu.

Pada hakikatnya, menciptakan ekonomi dan bisnis berbasis kemitraan dibenarkan oleh pengertian kekeluargaan (*syirkah*). Dengan penerapan konsep kekerabatan ini, diperkirakan bahwa usaha ekonomi yang diatur secara koperatif akan lebih siap untuk mendorong kepercayaan anggota dalam mengejar tujuan bersama.

e. Karakteristik Koperasi Syariah

Karakteristik sebagai koperasi yang berlandaskan syariah yaitu sebagai berikut:

- 1) Menerima hak kepemilikan anggota atas modal ventura.
- 2) Menghindari pengenaan bunga (*riba*) atas transaksi.
- 3) mengamati jalannya lembaga ziswaf.
- 4) Kenali mekanisme pasar saat ini.
- 5) Memahami tujuan keuntungan.
- 6) Menghormati kebebasan berwirausaha.
- 7) Menerima bahwa hak bersama itu ada.

f. Tujuan Koperasi Syariah

Koperasi Syariah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk anggota yang tergolong secara keseluruhan dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi Indonesia berdasarkan syariah Islam.

Koperasi syariah bersama-sama koperasi lain untuk bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Perbedaan antara keduanya adalah, seperti namanya, koperasi syariah menekankan cita-cita dan standar syariah Islam dalam kaitannya dengan permodalan dan pola pembangunan. Pola bagi hasil dan resiko harus diperhatikan jika pertumbuhan pendapatan yang dimaksud adalah kesejahteraan, karena sesuai dengan prinsip syariah, setiap transaksi antara orang dan antara orang dan organisasi harus didasarkan pada hal yang halal lagi baik.³²

Menurut pandangan ini, koperasi syariah berusaha memberikan perwujudan seadil-adilnya dan persaudaraan serta kemaslahatan ekonomi bagi para anggotanya. Dengan mendistribusikan uang dan peredaran harta secara adil dan merata kepada anggota sesuai dengan apa yang telah dikontribusikan, maka tercipta keadilan distribus. Persaudaraan di antara anggotanya akan tumbuh sebagai mana hasilnya.

g. Landasan Hukum Koperasi Syariah

Landasan koperasi syariah:

1) Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Qur'an, Hadist dan Sunnah dengan yaitu:

a) An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³² Latifa, Thalita., & Amanatillah, Dara. "Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi Pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 5 No.2 (2021), hal. 29-38

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” Q.S An-nisa 4:29.³³

b) Hadist

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ نِعْنِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكُونُ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah yang dirafakan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT. Berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya”. (HR. Abu Dawud No. 2936).³⁴

- 2) Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yaitu:
 - a) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - b) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - c) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
 - d) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman

³³ Kementerian Koperasi dan usaha kecil dan menengah <http://www.depkop.go.id/> diakses pada 2 Desember 2022

³⁴ Latifa, Thalita., & Amanatillah, Dara. “Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi Pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 5 No.2 (2021), hal. 29-38

Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

e) PP No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam.

h. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah

Prinsip dasar koperasi syariah hampir sama dengan pengertian harta kekayaan syariah, yaitu:

- 1) Kekayaan berupa harta adalah perintah Allah SWT dalam keadaan apapun tidak boleh beredar di satu kalangan saja tetapi diperoleh oleh siapapun.
- 2) Selama orang mematuhi hukum syariah, mereka diberikan kebebasan muamalah.
- 3) Manusia adalah makhluk kaya di bumi dan khalifah Allah.
- 4) Memberikan rasa keadilan, mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi, dan menentang akumulasi perhitingan keuangan di antara segelintir individu.
- 5) Keanggotaan terbuka dan sukarela.
- 6) Pilihan diambil setelah pertimbangan yang matang dan dilakukan secara loyal dan logis.
- 7) Manajemen pengelolaan dilakukan dengan terbuka dan kompeten.
- 8) SHU dibagikan merata kesetiap orang, dengan memperhatikan jumlah jasa usaha yang diberikan oleh tiap-tiap anggota.

i. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah

Pernanan dan fungsi dari Koperasi syariah di Indonesia ialah:

- 1) Meningkatkan dan potensi pengembangan bakat individu, serta masyarakat secara keseluruhan, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
- 2) Meningkatkan SDM anggota yang bergabung agar lebih handal, profesional (*fathonah*), konsisten, dan handal dengan penerpan konsep ekonomi dan syariah Islam.
- 3) Mengusahakan terwujudnya dan berkembangnya perekonomian negara yang berlandaskan pada konsep demokrasi ekonomi dan kekeluargaan.
- 4) Menciptakan dan meningkatkan kemungkinan kerja.
- 5) Untuk bertindak sebagai perantara antara menyimpan dana dan menggunakan uang untuk memaksimalkan penggunaan asset.
- 6) Membentengi kelompok-kelompok anggota agar dapat berhasil bekerjasama satu sama lain untuk mengatur koperasi.
- 7) Meningkatkan dan memperluas prospek kerja.
- 8) Membangun dan memperluas usaha anggota yang sukses.
- 9) Peran sosial gagasan koperasi syariah mengamanatkan dan memberikan layanan sosial untuk para anggota maupun koperasi kepada masyarakat kurang mampu secara ekonomi.

j. Syarat Usaha Koperasi

Koperasi ini harus memenuhi beberapa prasyarat agar dapat berfungsi, antara lain:

- 1) Anggota koperas beroperasi sesuai dengan kegiatan bisnis yang legal, etis, menguntungkan, menguntungkan, dan bagi hasil.

- 2) Sesuai dengan sertifikasi usaha koperasi, koperasi melaksanakan tugas dan kewajibannya harus sebagai bentuk usaha yang berbadan hukum.
- 3) Fatwa dan peraturan DSN dan MUI harus dikutip bagi usaha dan setiap usaha yang dilakukan oleh koperasi ini.
- 4) Semua operasional yang dilakukan oleh koperasi wajib patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

k. Perbedaan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional

1) Pembiayaan

Setiap klien menerima bunga dari koperasi tradisional, yang merupakan margin koperasi. Pada koperasi syariah untuk memperoleh margin menggunakan bagi hasil sebagai strategi untuk keuntungan nasabahnya.

2) Aspek pengawasan

Pemantauan kinerja adalah komponen pengawasan yang digunakan dengan koperasi tradisional, yang berarti koperasi secara eksklusif diawasi oleh efektivitas pengelola dalam mengurus koperasi. Sedangkan pada koperasi syariah, mereka tidak hanya tunduk pada pengawasan kinerja; syariah sendiri juga mengawasi mereka. Dengan demikian, tidak satupun kegiatan koperasi syariah, KJKS, KSPPS, BMT, maupun UJKS/USPPS, dapat dilakukan atau dilaksanakan jika tidak dilandasi oleh syariah dan norma Islam. DPS sebagai pengawas internal koperasi syariah berkaitan secara teknis untuk bertanggung jawab melaksanakan fatwa dan pengawasan DSN atas nama seluruh produk dan operasional koperasi syariah.

3) Penyaluran produk

Koperasi konvensional menggunakan sistem cicilan atau kredit barang maupun uang untuk mendistribusikan produk mereka, yang berarti bahwa mereka tidak dapat memprediksi apakah pelanggan akan mengalami kerugian ketika menggunakan uang atau barang mereka untuk tujuan bisnis. Namun demikian, setiap anggota wajib melakukan pengembalian dan yang dipinjamkan oleh koperasi beserta dengan bunga yang pernah disepakati bersama dalam rapat anggota tahunan (RAT). Koperasi syariah menerapkan transaksi mudharabah dan jual beli karena mereka tidak mengkreditkan barangnya tetapi menjualnya secara tunai. Nasabah yang meminjam uang atau barang tidak dikenakan bunga; sebaliknya, koperasi dan klien berbagi keuntungan, dengan koperasi menerima pengembalian yang lebih rendah jika konsumen kehilangan uang dan sebaliknya. Ini adalah salah satu strategi bagi hasil yang digunakan oleh koperasi Islam.

4) Fungsi sebagai lembaga zakat

Meskipun koperasi syariah menawarkan zakat kepada kliennya karena mereka juga berfungsi sebagai fasilitas ziswaf, sedangkan pada koperasi konvensional tidak menjalankan fungsi mencari nafkah sebagai penerima dan penyalur zakat.

i. Kelebihan dan Kekurangan Koperasi Syariah

1) Kelebihan koperasi syariah

- (a) Koperasi mempunyai ikatan yang erat di antara para anggotanya.

Hubungan antar anggota koperasi tidak seketat organisasi korporasi lainnya karena dilandasi oleh gagasan gotong royong dan kekeluargaan. Selain itu, karena anggota koperasi mendaftar dengan sukarela, maka tidak ada unsur

paksaan dalam partisipasi koperasi. Koperasi juga memberikan suara kepada setiap anggota dalam pengambilan keputusan.

- (b) Pendapatan digunakan untuk kepentingan anggota.

Keuntungan juga dimaksudkan untuk para anggotanya karena modal koperasi disediakan oleh para anggotanya. Anggota akan mendapatkan keuntungan koperasi yang dihasilkan selama setiap periode pada akhir koperasi.

- (c) Jumlah tabungan yang diperlukan dan utama tidak berlebihan.

Dalam koperasi, anggota diwajibkan untuk menabung sejumlah uang tertentu setiap bulannya sebagai prinsip. Keduanya tidak memberatkan anggota, namun jumlah simpanan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota.

2) Kekurangan Koperasi Syariah

- (a) Modal dengan kepemilikan terbatas Koperasi menerima dana dari anggotanya.

Jumlah modal yang dimiliki akan bertambah seiring dengan pertumbuhan koperasi. Fakta bahwa partisipasi kooperatif adalah opsional, bagaimanapun, berarti bahwa jumlah uang yang sangat besar belum tentu diberikan.

- (b) Manajemen yang tidak kompeten

Koperasi dapat kekurangan staf yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan. Alasannya, setiap anggota juga memiliki kepentingan lain. Oleh karena itu, pertengkar di atas kepentingan sangat mungkin dialami sebagai penghambat perkembangan koperasi.

- (c) Kurangnya persaingan


Koperasi seringkali memiliki daya saing yang tidak memadai karena mereka tidak termotivasi untuk menghasilkan keuntungan. Koperasi akan gagal jika

dibandingkan dengan organisasi korporasi besar lainnya ketika manajemen yang buruk hadir. Koperasi seringkali memiliki daya saing yang tidak memadai karena mereka tidak termotivasi untuk menghasilkan keuntungan. Koperasi akan gagal jika dibandingkan dengan organisasi korporasi besar lainnya ketika manajemen yang buruk hadir.³⁵

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sekumpulan model konseptual dan Kerjasama terkait ide yang dinyatakan oleh peneliti berdasarkan kajian Pustaka, dengan melihat bagaimana teori yang disusun berkaitan dengan berbagai faktor yang telah ditetapkan menjadi masalah penting.³⁶ Maka dari itu, untuk mempermudah jalannya kegiatan penelitian serta memperjelas alur pemikiran pada penelitian ini. Peneliti merumuskan kerangka pikir yaitu:


Gambar 2.2 Kerangka pikir



³⁵ Baharuddin S, "Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia" (Malang: UIN Maliki Press, 2013) hal 33-34

³⁶ Uma Sekaran, "Business Research, dalam Sugiono Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Ed.1, Cet.4, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 93

Penelitian ini mengarahkan pada kerangka pikir mengenai persepsi masyarakat mengenai keberadaan Koperasi Syariah di Desa Asuli Kecamatan Towuti. Persepsi merupakan bagaimana seorang individu memberi arti pada lingkungannya. Persepsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sikap, motivasi, minat, pengalaman masa lalu, ekpektasi, target persepsi, situasi, pentingnya kesan pertama dan keadaan geografis. Selain itu, kerangka berpikir pada penelitian ini juga mengarah terhadap dampak dari adanya persepsi, yaitu berupa dampak yang akan timbul apabila masyarakat dapat mengartikan keberadaan Koperasi Bakti Huria Syariah dengan baik. Sehingga didapatkan hasil penelitian yang mengarah pada persepsi masyarakat Desa Asuli Kecamatan Towuti mengenai keberadaan Koperasi Bakti Huria Syariah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Penelitian kualitatif disebut juga dengan *interpretative research*, *naturalistic research*, atau *phenomenological research*. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu dalam konteks tertentu, serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.³⁷ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.³⁸

Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menekankan

³⁷ Dr. Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hal. 6

³⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Jakarta, 2015), hal. 3

pada quality atau hal terpenting suatu barang atau jasa.³⁹ Menurut Erickson penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Data dalam penelitian kualitatif adalah data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekadar yang terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut.⁴⁰

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS Huria Syariah Cabang Wawondula, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Penelitian memilih lokasi tersebut dengan beberapa pertimbangan:

1. Koperasi Bakti Huria Syariah merupakan lembaga keuangan syariah satu-satunya yang ada dan berlokasi di Desa Asuli, Kecamatan Towuti.
2. Lokasi tersebut merupakan kampung halaman peneliti, sehingga memudahkan peneliti untuk meninjau lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari – 11 Februari 2023.

C. Definisi Istilah

³⁹ Umar Shidiqin and Miftahul Chori, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, LIII

⁴⁰ Sugiarto Eko, “Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi, dan Tesis”. (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hal 9

Definisi istilah yang dimaksudkan bertujuan untuk memperjelas fokus dari topik pada judul penelitian agar meminimalkan kesalahpahaman. Oleh sebab itu, terminologi yang akan digunakan dalam penelitian ini didefinisikan dengan istilah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Definisi Istilah

No	Istilah	Definisi
1.	Persepsi	Persepsi adalah proses yang digunakan setiap orang untuk mengatur dan menafsirkan persepsi informasi untuk memberi makna pada lingkungan. Tentu saja, apa yang dirasakan seseorang mungkin berbeda secara signifikan dari realitas aktualnya.
2.	Masyarakat	Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab “syarahah” yang artinya keikutsertaan dan musyarahah atau bergaul dan interaksi. Dalam bahasa Inggris masyarakat memiliki dua konotasi yakni <i>community</i> dan <i>society</i> . Kumpulan orang yang hidup bersama dan bekerja menuju tujuan bersama sementara diatur oleh hukum, norma, kebiasaan, dan praktik lingkungan mereka disebut sebagai masyarakat.

3. Koperasi Syariah Koperasi syariah adalah jenis koperasi tertentu yang kerangka operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Dengan memperhatikan sah atau tidaknya suatu usaha yang dijalankan anggotanya, koperasi Islam berusaha untuk memajukan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam serta bermanfaat untuk memupuk keadilan dan persaudaraan.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana yang berfungsi sebagai arahan untuk melakukan kegiatan penelitian. Studi ini menggunakan metodologi studi kasus, yang berarti hanya berfokus pada satu fenomena atau kejadian yang telah diidentifikasi dan dimaksudkan untuk dipahami sepenuhnya. Pada hakikatnya desain penelitian studi kasus berfungsi untuk memahami, menyelidiki, dan menginterpretasikan signifikansi fenomena penelitian. Tanpa desain yang tepat, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman yang jelas.⁴¹ Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi

⁴¹ Sandu Siyoto, Ali Sodik, “*Dasar Metode Penelitian*” (Kediri : Literasi Media Publishing, 2017). 98.

mendalam tentang Persepsi masyarakat Desa Asuli Kecamatan Towuti mengenai keberadaan Koperasi Bakti Huria Syariah. Informasi ini kemudian didokumentasikan dan diperiksa untuk membentuk hipotesis.

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan di antaranya :

1. Tahap Persiapan

Tahap awal atau persiapan penelitian ini mulai dari, (1) memilih daerah yang akan dijadikan lokasi penelitian, (2) meminta izin kepada para pemilik lokasi yang akan di jadikan tempat meneliti, (3) menyusun instrumen pendukung dalam penelitian.

2. Tahap pelaksanaan

Adapun kegiatan yang di lakukan dalam tahap pelaksanaan yaitu : (1) melakukan observasi awal dan menciptakan keakraban dengan subjek penelitian sebelum membahas inti dari tujuan penelitian. (2) melakukan wawancara kepada subjek penelitian yang telah di tentukan.

E. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara autentik yang bersumber dari objek penelitian yaitu masyarakat Desa Asuli yang merupakan member/anggota Koperasi Bakti Huria yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.⁴² Data ini merupakan

⁴² Rusady Ruslan, "Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi, Ed 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hal. 9

keterangan yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan cara mengamati dan wawancara. Peneliti menggunakan data ini untuk mengetahui informasi langsung mengenai pandangan masyarakat tentang keberadaan koperasi syariah.

Jumlah informan pada penelitian kualitatif menurut John Latam kurang lebih 10 orang sudah mencapai kejenuhan data (*saturated level*) sedangkan menurut Smith kisaran 6-8 informan sudah memenuhi persyaratan untuk mencapai kejenuhan data.⁴³ Maka sumber data yang peneliti tetapkan berdasarkan hasil observasi objek yang akan di teliti oleh peneliti yaitu sebanyak 17 orang, 16 diantaranya adalah masyarakat yang tinggal di Desa Asuli, 1 orang diantaranya adalah Pimpinan Cabang Koperasi Bakti Huria Syariah.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui sumber data yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi tertentu.⁴⁴ Data yang diperoleh peneliti ialah data yang bersumber dari arsip kantor Desa Asuli berupa data sensus penduduk dan arsip Kantor KSPPS Bakti Huria Syariah berupa data perkembangan anggota koperasi dari tahun ketahun, yang terhubung dengan penelitian dilakukan sebagai sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini agar lebih mempererat dan melengkapi hasil yang diperoleh.⁴⁵

F. Instrumen Penelitian

⁴³ Jahja Adi Susilo, (2017) "Subyek, Responden, Informan dan Partisipan" hal 1-3

⁴⁴ Jonathan Sarwono, "Analisi Data Penelitian, Ed. 1, (Bandung: Andi Offset, 2006), hal. 6

⁴⁵ Astutik, E. P., & Gunartin, G. (2019). Analisis Kota Jakarta Sebagai Smart City Dan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Masyarakat Madani. *Inovasi*, 41

Instrumen penelitian merupakan kegiatan studi dengan basis metode ilmiah yang dilakukan oleh peneliti secara hati-hati dan tanggung jawab pada suatu subjek atau fenomena yang ada.⁴⁶ Karena hanya peneliti dalam penelitian ini yang boleh berhubungan dengan informan dan objek penelitian lainnya, maka peneliti dalam penelitian kualitatif memegang peranan penting dalam keberhasilan penelitian. Selain itu, hanya peneliti dalam penelitian ini yang mampu memahami semua yang terjadi di lokasi penelitian, seperti menemukan fakta menggunakan indera penglihatan, indera pendengaran, atau kapasitas kognitif lainnya. Sebagai instrumen manusia, peneliti memilih dan memutuskan individu yang dianggap memahami fenomena yang menjadi dasar penelitian, memutuskan metode pengumpulan data yang akan digunakan, menilai kualitas data, mengkaji data yang berkaitan dengan penelitian., dan menafsirkan data. dan kemudian menarik sebuah kesimpulan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan proses pengumpulan data yang *field research* atau penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati suatu hal atau objek yang diselidiki. Observasi pada penelitian ini yaitu menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan cara melihat dan mengamati secara

⁴⁶ Kurniawan Heru, *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021)

langsung. Observasi merupakan hasil mengamati secara langsung dan sistematis tentang keadaan fenomena sosial dengan jalan mengamati dan mencatat kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu masyarakat Desa Asuli.

Overvasi dilakukan sebanyak 3 kali, observasi pertama dilakukan sebelum tahap penyusunan proposal skripsi pada tanggal 29 November 2022 di kantor KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Wawondula. Observasi kedua dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2023 di kantor Kecamatan Towuti dan Kantor Desa Asuli. Kemudian observasi ketiga dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2023 di seluru Dusun Desa Asuli.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab kepada sumber data baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara digunakan sebagai alat untuk mengukur informasi yang disampaikan oleh informan. Dari hasil wawancara kemudian diolah dan gabungkan dengan hasil yang dikumpulkan dari pengumpulan data, pertanyaan yang dibuat peneliti dijawab oleh informan agar sinkron antara pertanyaan peneliti dan jawaban informan. Adapun informan yang dipilih yaitu dengan mewawancarai masyarakat Desa Asuli yang sedang menggunakan Koperasi Bakti Huria Syariah. Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Januari – 6 Februari 2023.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis

akademik, rekaman wawancara, catatan wawancara dan seni yang telah ada.⁴⁷ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari arsip kantor Desa Asuli yang berisikan sejarah Desa. Selain itu, bersumber dari website KSPPS Bakti Huria Syariah untuk memperoleh informasi sejarah KSPPS Bakti Huria Syariah.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian perlu yang namanya keabsahan data supaya mendapatkan tingkat kevalidan dan kepercayaan seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian dapat menggunakan beberapa cara di antaranya:

1. **Triangulasi atau Menguji Data**

a. **Triangulasi Sumber**

Data diperiksa keabsahannya menggunakan berbagai sumber, setelah itu peneliti melakukan analisis data.

b. **Triangulasi Teknik**

Dengan membandingkan data dengan sumber yang sama dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda, maka digunakan metodologi triangulasi untuk menilai reliabilitas data. Peneliti mengumpulkan data untuk penelitian ini dengan mengambil data melalui arsip di Kantor Desa Asuli Kecamatan Towuti, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

c. **Triangulasi Waktu**

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. 17 (Bandung: Alfabeta, 2013)

Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara pengambilan data yang dilakukan di waktu yang berbeda untuk melihat kesamaan atau perbedaan informasi data.⁴⁸

2. Transferabilitas

Transferabilitas berkenaan dengan generalisasi. Sampai dimana generalisasi yang di rumuskan juga dapat berlaku bagi kasus-kasus lain di luar penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak dapat menjamin memberlakukan penelitian pada subjek lain. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian sebab penelitian kualitatif tidak menggunakan purposive sampling.

3. Dependabilitas

Penelitian yang bersifat reliabel disebut dependabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti dapat memberikan informasi tentang penelitian bahkan ketika mereka tidak melakukan penelitian yang sebenarnya di lapangan. Audit seluruh proses penelitian dilakukan sebagai bagian dari uji ketergantungan. Untuk memastikan validitas penelitian, pendekatan ini memerlukan auditor independen atau supervisor yang mengaudit semua kegiatan penelitian yang dilakukan, mulai dari fokus pada topik hingga mengakses lapangan, memilih sumber data, melakukan analisis data, dan menarik kesimpulan.⁴⁹

4. Obyektifitas

⁴⁸Salim & Syahrur, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : Ciptapustaka Media, 2012),165.

⁴⁹Umar Sidiq, Muh.Miftahul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo :CVC Nata Karya, 2019), 99.

Obyektifitas berarti menguji hasil penelitian yang di kaitkan dengan usaha yang sudah di lakukan, apabila hasil penelitian merupakan hasil proses dan kegunaan dari penelitian maka bisa dikatakan penelitian tersebut telah sesuai standar *confirmability*.

I. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan cara mengumpulkan data yang sesuai dengan klasifikasi tertentu untuk mengungkap makna dari data penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data mentah yang dianalisis sehingga data-data tersebut dapat diangkat ke dalam sebuah pembahasan dan dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Setelah penulis mengumpulkan data, baik diperoleh melalui penelitian pustaka maupun penelitian secara langsung. Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan sejak sebelum dan setelah selesai di lapangan. Kemudian diolah dan di analisis dengan tujuan untuk meringkas atau menyederhanakan data agar lebih spesifik, sehingga permasalahan yang ada dapat dipecahkan. Data ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, serta diolah dengan kata-kata dan argument-argumen yang sesuai dengan apa adanya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data juga bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan

pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data maka untuk selanjutnya adalah menyajikan data. Pendisplay data atau penyajian data dapat dilakukan dalam metode uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

3. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkadang dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁵⁰

⁵⁰ Sandu Siyoto Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian, Ed. 1 (Kertanegara: Literasi Media Publishing, 2015) hal. 99-100

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Mengenai penelitian “Persepsi Masyarakat Desa Asuli Kecamatan Towuti Mengenai Keberadaan Koperasi Bakti Huriah Syariah” akan diulas dalam pendeskripsian data ini. Penelitian ini memerlukan waktu yang berlangsung antara tanggal 25 Januari hingga 11 Februari 2023. Pembahasan pada penelitian ini mengenai proyek pendeskripsian secara kualitatif dengan meninjau bagaimana persepsi masyarakat tentang keberadaan Koperasi Bakti Huriah Syariah. Untuk mengetahuinya, dimulai dengan menjelaskan data yang telah diperoleh dilokasi penelitian sebelum masuk pada tahap mengevaluasi dan penyajian hasilnya.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa Asuli

Desa Asuli merupakan desa yang berada di kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur yang di resmikan pada tahun 1990 hasil pemekaran dari Desa Wawondula yang terdiri dari empat dusun yaitu, Dusun Lapoko, Dusun Arandahi, Dusun Parahua dan Dusun Palumba. Saat ini Desa Asuli merupakan desa terbesar yang ada di kecamatan Towuti. Berikut nama kepala desa dan masa jabatannya yang pernah menjabat di Desa Asuli dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 4.1 Masa Jabatan Kepala Desa Asuli

No.	Masa Jabatan/Pemerintahan	Nama Kepala Desa
1.	Tahun 1990 s/d Tahun 2002	Jupiter Samuda

- | | | |
|----|---------------------------|-----------------------|
| 2. | Tahun 2002 s/d Tahun 2008 | Sudirman Madjadja |
| 3. | Tahun 2008 s/d Tahun 2010 | Moh. Ikhsan S. Hut |
| 4. | Tahun 2010 s/d Tahun 2021 | Mustaring Beddu |
| 5. | Tahun 2021 s/d sekarang | Martha Soba' Palengka |

Sumber: Kantor Desa Asuli

b. Visi dan Misi Desa

1) Visi

Membangun Desa Asuli yang transparan, sejahtera, beriman dan berbudaya

2) Misi

- a) Mewujudkan pemerintah desa yang transparan, jujur dan berkeadilan
- b) Meningkatkan sarana prasarana pembangunan desa khususnya penerangan
- c) Memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat
- d) Memaksimalkan peran serta wanita melalui PKK
- e) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasaran pendidikan
- f) Membangun toleransi antar umat beragama
- g) Meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat
- h) Memfasilitasi kegiatan dalam pertanian
- i) Mengembangkan budaya masyarakat setempat.

c. Kondisi Geografis Desa

Desa Asuli memiliki luas $\pm 92 \text{ km}^2$ dengan ketinggian antara 0-50 md di atas permukaan laut dan secara umum Tipologi Desa Asuli di dominasi oleh lahan

Tegalan dengan luas ± 56 Ha, lahan persawahan (sawah pengairan dan perkebunan/pertanian cengkeh dan lada) ± 500 Ha.

Posisi letak Desa Asuli berada di dataran tinggi atau pegunungan, sebagian dataran rendah dan Sebagian rawa dengan jarak ke kecamatan sekitar 7 km dan ke ibukota kabupaten sekitar 68 km.

Secara geografis wilayah Desa Asuli berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sorowako Kecamatan Nuha
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pekaloa dan Desa Matompi Kecamatan Towuti
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wawondula Kecamatan Towuti
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tabarano Kecamatan Towuti.

Adapun pembagian wilayah dusun yang ada di Desa Asuli

d. Kondisi Demografi Desa

Jumlah penduduk Desa Asuli sebanyak 4.658 jiwa yang tersebar di lima dusun, dan terdapat 15 RT. Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 2.587 jiwa dan perempuan 2.071 jiwa. Tingkat pertumbuhan rata-rata selama enam tahun terakhir sebesar 4% dengan tingkat kepadatan sebesar 700 jiwa/km².

Tabel 4.2 Persebaran Penduduk Desa Asuli

No.	Dusun	Laki - Laki	Perempuan	Keseluruhan
1.	Lapoko	594	444	1038
2.	Parahua	832	680	1512
3.	Arandahi	709	582	1291
4.	Kuari	234	172	406

5.	Palumba	218	193	411
	Jumlah	2587	2071	4658

Sumber : Kantor Desa Asuli

e. Kondisi Sumber Daya Manusia

Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan desa, peran serta sumber daya manusia menjadi bagian terpenting untuk suksesnya pembangunan.

Tabel 4.3 Sumber Daya Manusia berdasarkan latar belakang Pendidikan

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Volume	Satuan
1.	Tamat SD/Sederajat	117	Orang
2.	Tidak/Belum Sekola	50	Orang
3.	SLTP/Sederajat	156	Orang
4.	Belum Tamat SD/Sederajat	150	Orang
5.	SLTA/Sederajat	184	Orang
6.	Diplomat I-IV/Strata I	351	Orang
7.	Strata II	7	Orang

Sumber: Kantor Desa Asuli

f. Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Berikut kondisi ekonomi masyarakat Desa Asuli:

Tabel 4.4 Keadaan Ekonomi Desa Asuli menurut pekerjaan

No.	Jumlah Menurut Pekerjaan	Volume	Satuan
1.	Karyawan Swasta	357	Orang
2.	Petani	200	Orang
3.	Tidak punya pekerjaan tetap	183	Orang
4.	Pensiun PNS	10	Orang
5.	Aparat Desa	15	Orang
6.	Perawat	10	Orang

7.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	-	Orang
8.	Honorar/Upah Jasa/Bidan Swasta	-	Orang
9.	Pengusaha K, M, A	40	Orang
10.	PNS/POLRI/TNI	32	Orang
11.	Pendeta	3	Orang
12.	Wiraswasta	40	Orang
13.	Pelajar	2530	Orang
14.	Belum Bekerja	1831	Orang
15.	Pertukangan/Buruh Bangunan	183	Orang
16.	IRT	-	Orang

Sumber : Kantor Desa Asuli

Sedangkan data sumber daya alam yang ada di Desa Asuli ialah

Tabel 4.5 Sumber Daya Alam Desa Asuli

No.	Uraian SDA	Volume	Satuan
1.	Lahan Tagaian	20	Ha
2.	Lahan Persawahan	197,3	Ha
3.	Tambang Galian C	200	M ³
4.	Sungai	505	M
5.	Tanaman perkebunan: kelapa sawit, kakau, lada, jengkol, cengkeh, kopi dan durian	328,5	Ha

Sumber : Kantor Desa Asuli

g. Kondisi Sosial dan Budaya

Indonesia sebagai negara besar yang terdiri dari berbagai macam budaya menjadi modal penunjang kemakmuran desa, khususnya sebagai modal dasar untuk memajukan desa dalam kancah persaingan di tingkat lokal, regional, nasional, dan dunia. Sumber daya sosial budaya Desa Asuli antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.6 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Asuli

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1.	Gotong Royong	12	Kali/tahun
2.	Kerukunan WHDI	1	Kelompok
3.	Kerukunan Adat	5	Kelompok
4.	Kesenian Tari	1	Kelompok
5.	Pesta Panen	1	Kali/tahun

Sumber : Kantor Desa Asuli

Sedangkan keadaan sosial yang ada di Desa Asuli terdiri dari beberapa macam suku yaitu, Padoe, Bugis, Makassar, Jawa, Toraja dan Luwu. Sedangkan persebaran agama masyarakat di Desa Asuli dapat dilihat sebanding dengan masyarakat muslim dan non-muslim. Berikut daftar jumlag agama masyarakat Desa Asuli:

Tabel 4.7 Daftar Sosial Menurut Agama

No	Agama	Satuan	Volume
1.	Islam	3057	Orang
2.	Kristen	1279	Orang
3.	Katolik	258	Orang
4.	Hindu	42	Orang
5.	Budha	20	Orang

Sumber : Kantor Desa Asuli

h. Kondisi Infrastruktur Desa

Saranan pembangunan infrastruktur desa dan untuk segera menetapkan kecepatan, arah, dan strategi pembangunan desa, sumber daya pembangunan harus dapat diakses. dapat dilihta pada table berikut:

Tabel 4.8 Daftar Sumber Daya pembanguna Desa Asuli

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satauan
1.	Aset Prasaranan Umum		
	a. Jalan	22.888	M ²
	b. Jembatan	5	Unit
	c. Plat Duicker	68	Unit
	d. Balai Pertemuan	1	Unit
	e. Sanggar Tari	1	Unit
	f. Lapangan Badminton	2	Unit
	g. Gedung Karang Taruna	1	Unit
	h. Lapangan Bola	2	Unit
	i. Lapangan Volly	2	Unit
	j. Pasar	1	Unit
2.	Sarana Keagamaan		
	a. Masjid	7	Unit
	b. Musholla	1	Unit
	c. Gereja	3	Unit
3.	Sarana Pendidikan		
	a. Gedung TK/Paud	5	Unit
	b. Gedung SD	3	Unit
	c. Gedung SMA	1	Unit
4.	Sarana Kesehatan		
	a. Posyandu	3	Unit
	b. Poskesdes/Pustu	1	Unit
	c. Sarana Air Bersih/PDAM	1	Unit
5.	Prasarana Ekonomi		
	a. Kios	35	Unit
	b. Toko	6	Unit
	c. Bengkel	4	Unit
	d. Kios Kontainer	3	Unit

e. Koperasi

1

Unit

Sumber : Kantor Desa Asuli

i. Kondisi Pemerintahan Desa

1) Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Asuli terdiri atas lima dusun dan 15 RT, yang merupakan wilayah untuk pengurusan administrasi desa. Data pembagian wilayah Desa Asuli dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.9 Pembagian Wilayah Desa Asuli


Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	RT dan Ketua RT	
Dusun Lapoko	Chairul Nurhalim	RT.01	Purru Tandi
		RT.02	Marthen K. Pasang
		RT.03	Yunus Tato Pingo
		RT.04	Farida
Dusun Arandahi	Kikinatalia Yakob Baidung	RT.01	Anugerah
		RT.02	Andarias Sande
		RT.03	Larisma Mokuna
		RT.04	Ujang Suherman
		RT.05	Hasrun
Dusun Parahua	Rinawati	RT.01	Henny Litha P
		RT.02	Anastasia Radna
		RT.03	Nurmiati Dodin
		RT.04	M. Amin
Dusun Kuari	Sriwahyuni	RT.01	M. Irsan Ngumpu
Dusun Palumba	Bambang Suprianto	RT.01	Ma'wa

Sumber: Kantor Desa Asuli

2) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan adalah tiga macam lembaga Desa yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan menurut peraturan perundang-undangan ialah Desa bertanggung jawab untuk mengurus urusan di tingkat desa atau pemerintah Desa.. Berdasarkan akar dan praktik kedaerahan yang diakui dan diterima dalam struktur pemerintahan negara, pemerintahan desa ini digunakan untuk mengendalikan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan komponen pemerintahan Desa yang kadang disebut dengan istilah lain Pemerintah Desa. Kepala Desa bertugas mengurus urusan masyarakat, pemerintahan, dan pembangunan.

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Asuli



2. Gambaran Koperasi Bakti Huria Syariah

a. Sejarah Koperasi Bakti Huria Syariah

Koperasi Bakti Huria didirikan pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan Anggaran Dasar 14/BH/DH/.UKM.20.3/XII/2003 dengan nama KSP Bakti Huria, 16 tahun bergelut di kanca persaingan lembaga keuangan Koperasi Bakti Huria bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas potensi ekonomi anggota, khususnya untuk pertumbuhan sektor usaha kecil yang berhasil. KSP Bakti Huria mengambil keputusan untuk beralih dari model bisnis konvensional ke strategi bisnis syariah pada tanggal 17 Februari 2020 terbit perubahan anggaran dasar dengan No. AHU-0000251.AH.01.27. Tahun 2020 sekaligus perubahan nama dari KSP Bakti Huria Syariah menjadi KSPPS Bakti Huria Syariah.⁵¹

KSPPS Bakti Huria Syariah saat ini terus berkembang dengan berbagai penyempurnaan, mulai dari sisi pelayanan anggota hingga teknologi yang digunakan. KSPPS Bakti Huria Syariah sangat terdorong untuk terus mengembangkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota guna mengembangkan basis keanggotaan yang berhasil, mandiri, dan berbakti. Hingga saat ini KSPPS Bakti Huria telah memiliki 22 cabang yang tersebar di Sulawesi selatan.

Terkhusus KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Wawondula berdiri pada tanggal 25 November 2009 yang awalnya berlokasi di Desa Wawondula

⁵¹ Bakti Huria Syariah “Kilas Balik” <https://baktihuria.co.id> diakses 12 Februari 2023

Kecamatan Towuti dan semenjak berubah nama menjadi KSPPS Bakti Huria Syariah berpindah lokasi di jalan A. Nyiwi No. 28 Desa Asuli Kecamatan Towuti.

b. Visi dan Misi Koperasi Bakti Huria Syariah

1) Visi


Melayani satu juta anggota pada tahun 2030 dengan menggunakan teknologi dan bekerja sama dengan mitra untuk menyentuh yang tidak tersentuh.

2) Misi

- a) Menjalakan prinsip dasar koperasi yang berbasis teknologi terkini
- b) Meningkatkan loyalitas dan partisipasi anggota untuk kemandirian
- c) Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan bersama

c. Struktur Organisasi

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Koperasi Bakti Huria Syariah Cabang



d. Keanggotaan Koperasi

Keanggota koperasi Bakti Huria Syariah terdiri dari anggota tetap dan calon anggota, berikut jumlah gabungan keseluruhan anggota lima tahun terakhir:

Tabel 4.10 Jumlah anggota koperasi Bakti Huria Syarih

Tahun	Jumlah anggota
2019	75 anggota
2020	204 anggota
2021	335 anggota
2022	409 anggota
2023	434 anggota

Sumber : Kantor KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Wawondula

e. Produk-Produk Koperasi Bakti Huria Syariah

1) Mikro Pinisi

Produk mikro pinisi merupakan produk pembiayaan bulanan yang dikhususkan untuk pegawai dalam memperoleh sertifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai kontrak dengan proses yang cepat dan layanan terbaik.

2) Mikro Prima

Produk mikro prima merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM) untuk tambahan modal usaha dengan konsep syariah.

3) Mikro UMI (Ultra Mikro)

Produk ultra mikro merupakan produk pinjaman harian.

4) Mikro Pintas

Produk mikro pintas merupakan fasilitas pembiayaan murah dengan kemudahan angsuran harian untuk mendukung kemajuan usaha mikro.

5) Siaga

Produk siaga atau simpanan anggota merupakan simpanan wajib anggota koperasi Bakti Huria Syariah dengan simpanan awal Rp.120.000,-. Simpanan ini juga memiliki beberapa keuntungan seperti berkesempatan memenangkan undian ibadah Umro.

6) Smart Mikro

Produk Smart mikro merupakan produk dengan konsep akad mudharabah dimana simpanan anggota dengan berbagi keuntungan bagi hasil, bebas biaya bulanan, hingga kemudahan dalam transaksi.

7) Sijaka

Produk sijaka atau simpanan berjangka merupakan produk investasi yang ditawarkan oleh koperasi Bakti Huria Syariah dengan bagi hasil/keuntungan yang tinggi dan keamanan dana.

8) Sempelna

Produk simpelna atau simpanan pelajar terencana merupakan simpanan untuk persiapan pendidikan anak dengan mudah dan aman.

3. Karakteristik Informan

a. Identitas Informan dan Produk yang digunakan

Tabel 4.11 Identitas Informan dan Produk yang digunakan

No	Nama	Jenis Kelamin	Produk Koperasi Yang digunakan
----	------	------------------	-----------------------------------

1	Darmawati Sarus	P	Pembiayaan
2	Nikke Lestari	P	Pembiayaan
3	Marianna	P	Simpanan Pelajar
4	Juharni	P	Pembiayaan
5	Yohanis Lasampah	L	Pembiayaan dan Simpanan Wajib
6	Sabaria	P	Simpanan Wajib
7	Jumiati	P	Simpanan Wajib
8	Hamini	P	Pembiayaan dan Simpanan Wajib
9	Dzulhikma	P	Simpanan Wajib
10	Muhirman	L	Pembiayaan
11	Tiku Padang Pasande	L	Pembiayaan
12	Nur Azizah	P	Simpanan Pelajar
13	Rabbi	P	Pembiayaan
14	Sumartini	P	Pembiayaan
15	Riya Yunita	P	Simpanan Wajib
16	Eka	P	Simpanan Wajib

Sumber: Hasil penelitian setelah di olah, 2023

b. Umur

Tabel 4.12 Informan Berdasarkan Umur

No	Rentan Usia(Tahun)	Σ	%
1.	20-29	2	12
2.	30-39	4	25
3.	40-49	7	45
4.	50-59	2	12
5.	60-69	1	6
Total		16	100

Sumber: Hasil penelitian setelah di olah, 2023

Berdasarkan tabel 4.11 terdapat 16 informan, dua orang berusia 20-29 tahun (12%), empat orang berusia 30-39 tahun (25%), tujuh orang berusia 40-49 tahun (45%), dua orang berusia 50-59 tahun (12%) dan satu orang berusia 60-69 tahun (6%)

c. Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.13 Informan berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Σ	%
1	Karyawan Swasta	3	19
2	Wirausaha	7	44
3	Pelajar	2	12
4	IRT	4	25
	Total	16	100

Sumber: Hasil Penelitian setelah di olah, 2023

Berdasarkan tabel 4.14 terdapat 16 informan, 5 diantaranya berprofesi sebagai karyawan swasta (19%), 7 diantaranya berprofesi sebagai wirausaha (44%), 2 diantaranya adalah seorang pelajar (12%) dan 4 diantaranya adalah seorang ibu rumah tangga (25%).

d. Berdasarkan Dusun Tempat Tinggal

Tabel 4.14 Informan berdasarkan dusun tempat tinggal

No	Dusun	Σ	%
1	Lapoko	4	25
2	Parahua	4	25
3	Arandahi	2	12
4	Kuari	4	25
5	Palumba	2	12
	Total	16	100

Sumber: Hasil Penelitian setelah di olah, 2023

Berdasarkan tabel 4.15 terdapat 16 informan, 4 diantaranya tinggal di Dusun Lapoko (25%), 4 diantaranya tinggal di Dusun Parahua (25%), 2 diantaranya tinggal di Dusun Arandahi, 4 diantaranya tinggal di Dusun Kuari (25%) dan 2 diantaranya tinggal di Dusun Palumba (12%).

4. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 29 November 2022 di kantor Kecamatan Towuti terdapat informasi yang ditemukan bahwa koperasi Bakti Huria Syariah adalah satu-satunya lembaga keuangan yang ada di Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang menggunakan sistem operasional berbasis syariah. Koperasi Bakti Huria Syariah berlokasi di jalan A. Nyiwi Desa Asuli yang merupakan desa terbesar yang ada di Kecamatan Towuti. Sehingga peneliti mengambil lokasi tersebut dengan pertimbangan ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang persepsi masyarakat lokal Desa Asuli mengenai keberadaan Koperasi Bakti Huria Syariah.

Observasi kedua dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2023 dengan mendatangi kantor KSPPS Bakti Huria untuk melakukan pra riset. Hasil observasi dari pra riset tersebut memberi informasi bahwa koperasi Bakti Huria Syariah sudah ada di Kecamatan Towuti sejak tahun 2009. Salah satu karyawan Koperasi Bakti Huria Syariah juga menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin tergabung menjadi anggota koperasi terlebih dahulu di informasikan mengenai produk dan akad apa yang akan digunakan dalam proses transaksi tetapi banyak dari

masyarakat yang mengabaikan hal tersebut.⁵² Sehingga memunculkan fenomena yang membuat peneliti tertarik mengetahui lebih dalam persepsi masyarakat Desa Asuli mengenai keberadaan koperasi syariah. Pada hari yang sama peneliti juga mengambil data anggota yang menggunakan Koperasi Bakti Huria Syariah yang berdomisili Desa Asuli yang akan dijadikan informan penelitian. Selain itu peneliti juga mengambil data arsip dari Kantor KSPPS Bakti Huria Syariah mengenai perkembangan anggota dan produk-produk yang ditawarkan Koperasi Bakti Huria Syariah.

Observasi ketiga dilakukan pada tanggal 31 Januari 2023 dengan mengunjungi kantor Desa Asuli untuk memperoleh data sekunder berupa data sensus penduduk sebagai penguatan dalam penelitian ini. Setelah itu peneliti menelusuri setiap Dusun Desa Asuli untuk mengunjungi informan penelitian dan membangun keakraban dengan informan penelitian.

Persepsi merupakan cara pandang seseorang tentang bagaimana mengartikan lingkungannya. Persepsi dipengaruhi oleh keyakinan seseorang terhadap suatu objek dengan cara yang berbeda sesuai dengan panca indera yang digunakan. Persepsi juga dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang dalam mengartikan sebuah objek. Pengetahuan tentang koperasi syariah dapat dilihat dari uraian pengetahuan seseorang mengenai keberadaannya. Pada umumnya persepsi masyarakat di Desa Asuli mengenai keberadaan koperasi Bakti Huria syariah memiliki cara pandang yang hampir sama. Berikut hasil wawancara dengan informan Ibu Nikke Lestari

⁵² Hasil observasi tanggal 29 November 2023 dan 25 Januari 2023

“Yang saya ketahui tentang koperasi syariah adalah koperasi yang sistemnya bagi hasil atau istilahnya mudharabah, saya menggunakan koperasi syariah juga melihat karena sistemnya syariah atau lebih islami. Koperasi Bakti Huria Syariah adalah koperasi yang aman karena sistemnya yang menggunakan syariat islam dibandingkan dengan Lembaga keuangan lainnya.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa masyarakat sudah tahu bahwa koperasi syariah adalah koperasi yang sistem operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Yang kemudian di dukung dengan penyampaian dari informan Ibu Juharni

“koperasi Huria syariah itu koperasi yang ada syariahnya artinya dia tidak terlalu tinggi bunganya dibanding koperasi lain, tapi dijelaskan kalo ambil pembiayaan ki ini bukan bunga namanya tapi bagi hasil”⁵⁴

Beberapa faktor juga mempengaruhi persepsi masyarakat dalam memilih koperasi syariah sebagai lembaga keuangan untuk memperoleh pembiayaan maupun tempat menyimpan uang. Hal ini di utarakan oleh narasumber yakni Ibu Sabaria yang telah menjadi anggota tetap Koperasi Bakti Huria Syariah kurang lebih selama tujuh tahun. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sabaria

“Saya sudah menjadi anggota koperasi bakti huria syariah selama tujuh tahun, darinya sebelum jadi syariah. Tapi lebih bagus pas jadi syariah mi karena kalo menyimpan ki uang tidak ada potongannya sama sekali. Kalo seratus ribu di simpan seratus ribu juga bisa di tarik tidak sama seperti bank ada pi biaya-biaya lainnya”⁵⁵

Hal serupa juga di utarakan oleh informan ibu Jumiati tentang faktor kemudahan dalam tarnsaksi menggunakan koperasi bakti huriah syariah.

“Saya memilih menyimpan uang di koperasi Bakti Huriah Syariah selain karena dia koperasi islam karena tidak ada minimal setorannya limaribu, sepuluhribu kita simpan bisa ji karena tiap hari ada karyawannya datang kesini menawarkan mauki

⁵³ Nikke Lestari “Wawancara” Masyarakat Desa Asuli, 1 Februari 2023

⁵⁴ Juharni “wawancara” masyarakat Desa Asuli, 2 Februari 2023

⁵⁵ Sabaria “Wawancara” Masyarakat Desa Asuli, 02 Februari 2023

kah lagi menyimpan uang atau tidak. Karyawannya yang datang ki jadi tidak perlu capek-capek ke koperasinya kalo mau ki menabung aman juga uang karena ada struknya kaya di bank sama masuk notifikasinya di wa kalo menabung atau menarik uang ki”⁵⁶

Selain faktor pengetahuan masyarakat, faktor kemudahan dalam transaksi di koperasi Bakti Huria Syariah merupakan sebuah alasan masyarakat menggemari koperasi syariah. Koperasi Bakti Huria Syariah mampu menolong masyarakat untuk menyimpan uang dengan kemudahan proses transaksi tanpa dipungut biaya.

Salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan koperasi syariah dapat dilihat dari peningkatan strategi pelayanan kepada anggota dan calon anggota. Karena dengan meningkatkan pelayanan menjadikan koperasi syariah menjadi salah satu pilihan terbaik dalam menggaet calon anggota. Keberhasilan suatu koperasi syariah dapat dilihat dari berkembangnya keanggotaan dari tahun ketahun. Pada Koperasi Bakti Huria Syariah tidak hanya mengkhususkan masyarakat Muslim saja, tetapi masyarakat non-muslim juga boleh menggunakan koperasi syariah selagi mau mengikuti prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam koperasi Bakti Huria Syariah. Persepsi masyarakat non-muslim terhadap koperasi syariah dapat dilihat dari informan berikut ini, yaitu Bapak Tiku Padang Pasambe

“Awalnya saya mengira kalau Koperasi Bakti Huria Syariah hanya melayani orang-orang muslim saja, saya mengetahuinya dari teman kalo ternyata bisa juga orang non muslim ambil pinjaman disitu. Saya coba mi cicil motor pake uang dari pembiayaan disitu ternyata prosesnya sangat cepat, bungaya juga tidak terlalu tinggi kaya di bank dan tidak na beda-bedakan ki muslim ki kah yang pinjam atau bukan”⁵⁷

⁵⁶ Jumiati “Wawancara” Masyarakat Desa Asuli, 02 Februari 2023

⁵⁷ Tiku Padang Pasambe “Wawancara” Masyarakat Desa Asuli, 02 Februari 2023

Persepsi masyarakat non-muslim mengenai koperasi bakti huria syariah juga di perkuat oleh hasil wawancara dengan narasumber Bapak Yohanis Lasampah

“Saya tahu kalo koperasi Bakti Huria Syariah sistem manajemen keuangannya berdasarkan standarisasi islam tapi bagi saya itu tidak menjadi masalah, tapi bagaimana koperasi ini mampu menjangkau masyarakat dengan tidak melihat latar belakang agama calon anggota. Koperasi Bakti Huria memberikan keringan untuk saya mengambil pembiayaan untuk pendidikan anak saya”⁵⁸

Persepsi masyarakat juga dipengaruhi karena adanya koperasi konvensional dan koperasi syariah. Apalagi koperasi Bakti Huria Syariah ini merupakan koperasi yang berganti sistem model bisnisnya dari konvensional menjadi syariah pada tahun 2020 lalu. Koperasi syariah dan konvensional tidak bisa disamakan karena dari segi produk dan akad koperasi syariah memberikan akses kepada masyarakat dengan pilihan yang bervariasi, pelayanan yang baik dan memberikan pembiayaan untuk usaha yang halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ibu Riya Yuniana perbedaan koperasi syariah dibandingkan dengan koperasi konvensional ialah

“Koperasi Syariah sudah pasti koperasi yang pake sistem islam, aturan-aturan islam kalo koperasi konvensional tidak ada aturannya ikut aturan umum seperti nya. Koperasi syariah itu yang saya tahunya tidak ada bunganya tapi dia namanya bagi hasil sama tidak ada ji dendanya ada bunganya tapi rendah ji nabilang pegawainya itu sebagai biaya administrasi sedangkan koperasi konvensional masih pake bunga dan adapi dendanya kalo terlambat ki bayar angsuran”⁵⁹

Koperasi Syariah Bakti Huria memang sudah sesuai dengan prinsip islam akan tetapi subtasinya belum sepenuhnya syariah, meskipun dikatakan margin dan bunga tetapi hal tersebut sesuai dengan kewajaran agar dapat membantu masyarakat dengan

⁵⁸ Yohanis Lasampah “Wawancara” Masyarakat Desa Asuli, 02 Februari 2023

⁵⁹ Riya Yunita “Wawancara” Masyarakat Desa Asuli, 03 Februari 2023

sebaik-baiknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah Bapak Mapsal menyatakan bahwa.

“Kami memang masih dalam tahap 60% memperkenalkan produk-produk syariah yang ada di koperasi Bakti Huria Syariah kepada masyarakat, tetapi kami terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota dan calon anggota agar tetap loyal”⁶⁰

Meskipun masyarakat secara umum telah mengetahui sistem kerja koperasi syariah, tetapi masih ada yang berpendapat berbeda mengenai koperasi syariah. Hal ini disampaikan oleh narasumber Ibu Darmawati Sarus, beliau menuturkan bahwa memang dari segi pelayanan koperasi Bakti Huria Syariah sudah bagus dan produk yang ditawarkan sangat variative dan proses pencairan uang cepat namun dari segi teknis peneglolaan koperasi syariahnya masih belum 100%. Berikut hasil wawancara degan Ibu Darmawati Sarus

“Di Kopersi Bakti Huria Syariah saya mengambil pembiayaan berupa barang, karena mauka perbaiki atap usaha galonku. Sakira saya kalo ambil ki pembiayaan itu koperasi yang uruskan ki kita tinggal terima barang terus menyicil mi di koperasi tapi kita ji yang urus semuanya, koperasi kasi ki berupa uang saja. Saya tanya mi uang pake beli itu atap sekitar 10 jutaan, pada saat pencairan saya bandingkan bunganya pada saat mengambil dikoperasi dan bank masih tinggi di koperasi pale. Tapi bagusya disitu cepat pencairan jadi tidak jadi masalah ji, kita mau juga pake jasa keuangan yang ada syariahnya karena kita orang islam.”⁶¹

Jika ditinjau dari segi produk pembiayaan yang digunakan oleh salah satu informan adalah pembiayaan murabahah tetapi seharusnya pihak Koperasi Bakti Huria Syariah membelikan barang bukannya pembelian barang dilakukan oleh konsumen.

Meskipun demikian beliau juga menuturkan transaksi di Koperasi Bakti Huria

⁶⁰ Mapsa “Wawancara” Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah Cabang Wawondula, 24 Januari 2023

⁶¹ Darmawati Sarus “Wawancara” Masyarakat Desa Asuli, 01 Februari 2023

Syariah sangat membantu dibandingkan dengan bank dalam proses pelayanan dan pencairan dana. Apalagi koperasi Bakti Huria Syariah tidak melakukan penagihan secara kasar atau sistem teror apabila anggotanya tidak membayar tepat waktu atau kredit macet.

Koperasi syariah menganut sistem kebaikan dan keuntungan di landaskan ada nuansa persaudaraan, artinya koperasi syariah lebih mempermudah dalam mengajukan pembiayaan, lebih mendengarkan keluh kesah calon anggotanya, tidak melakukan teror dan membantu masyarakat dalam memperbaiki perekonomian keluarganya. Pewujudan dari keberadaan koperasi Syariah di harapkan dapat membantu perekonomian masyarakat dapat dilihat dari salah satu informan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Rabbi.

“Saya sudah lama menjadi anggota koperasi, awalnya dulu menabung ji pada saat anakku mau kuliah saya ambil pinjaman disitu sampai selesainya anakku kuliah. Saya juga ada usaha jual buah saya pinjam uang di koperasi untuk tambah-tambah modal usaha, Alhamdulillah sekarang usaha sudah stabil anak juga sudah selesai kuliahnya. Koperasi ini sangat membantu perekonomian keluarga saya.”⁶²

Produk yang variative membuat masyarakat khususnya dikalangan anak muda juga tertarik untuk menggunakan jasa Koperasi Bakti Huria Syariah seperti yang di sampaikan oleh informan saudari Nur Azizah yang menggunakan produk simpanan di Koperasi Bakti Huria Syariah, berikut hasil wawancara:

“saya menggunakan koperasi Bakti Huria untuk menabung, saya saat ini bekerja untuk mengumpulkan uang biaya Pendidikan kursus saya. Saya memilih menabung di Bakti Huria daripada bank karena tidak ada potongan atau biaya adminnya”.⁶³

⁶² Rabbi “Wawancara” Masyarakat Desa Asuli, 03 Februari 2023

⁶³ Nur Azizah “Wawancara” Masyarakat Desa Asuli, 03 Februari 2023

Koperasi syariah cukup membantu perekonomian masyarakat sekitar karena mudah di jangkau dan proses tidak rumit. Sebenarnya masyarakat sudah mengetahui koperasi syariah namun belum mengetahui tingkat kesyariahannya dimana. Dikarenakan masyarakat belum mengenal betul koperasi syariah yang sesungguhnya, dari mulai produk-produk dan akad yang jelas. Akan tetapi koperasi syariah ini sudah menggunakan prinsip-prinsip syariah dan juga mampu menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki masalah dalam perekonomiannya. Keberadaan koperasi Bakti Huria syariah mampu memberikan kesejahteraan bagi anggotanya dengan asas kekeluargaan.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa persepsi Masyarakat Desa Asuli mengenai Keberadaan Koperasi Bakti Huria Syariah adalah:

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, Koperasi Bakti Huria Syariah memberikan kontribusi yang positif bagi anggotanya. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang telah mendapatkan tempat sebagai salah satu pilar ekonomi yang dapat memenuhi harapan setiap anggota. Karakteristik koperasi syariah beroperasi dengan sistem bagi hasil yang memberikan sebuah kemudahan dalam proses transaksi dan menguntungkan bagi anggota dan calon anggota koperasi. Koperasi syariah juga memperlihatkan bahwa aspek keadilan dan tidak membeda-bedakan orang dalam bertransaksi, pelayanan yang betika, dan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan.

Persepsi masyarakat dipengaruhi oleh pemahaman anggota koperasi tentang Koperasi Syariah tersebut. Pemahaman tersebut tergantung pada pengalaman yang

dialami oleh seseorang. Hasil penelitian tentang persepsi masyarakat ini memiliki pendekatan dan penekanan yang sama, meskipun memberikan respon yang berbeda. Meskipun terdapat berbagai sudut pandang namun, ini menjadi keterkaitan antar beberapa persepsi masyarakat yang menjadikannya luas dan mendalam.

Bagi masyarakat Desa Asuli Kecamatan Towuti, telah mengetahui koperasi syariah adalah koperasi yang sistem operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Koperasi yang memiliki bunga yang rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Walaupun dinilai belum sepenuhnya berlandaskan hukum islam tetapi keberadaan koperasi Bakti Huria Syariah dinilai mampu memberikan solusi bagi masyarakat mengenai masalah finansial. Produk yang dimiliki sangat variatif baik dari segi simpanan, pinjaman dan berupa pembiayaan. Berbeda halnya pada lembaga keuangan lainnya koperasi Bakti Huria memberikan kenyamanan transaksi bagi calon anggota dan anggotanya untuk memperoleh pembiayaan. Dari segi pelayanan yang baik karyawan Koperasi ramah-ramah dan tidak khawatir akan teror kredit macet.

Berdasarkan teori persepsi atribusi Kelley's Model yang menjelaskan cara seseorang mempertimbangkan sesuatu secara berbeda, tergantung pada arti atau makna yang di hubungkan pada perilaku tertentu.⁶⁴ Maka teori ini sesuai dengan pandangan masyarakat Desa Asuli memberikan makna pada Koperasi Bakti Huria Syariah, dilihat dari bagaimana nama syariah yang terletak pada Koperasi Bakti Huria yang menandakan bahwa koperasi tersebut adalah koperasi yang

⁶⁴ Choriyah Nisya'ul, "Pengaruh Persepsi Masyarakat dan Etika Bisnis Islam terhadap minat anggota memilih KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung dan Kopwansya Rohman Pucul Kidul, Boyolangu Tulungagung", (Tulungagung: IAIN Tulungagung 2019), hal. 135-137

menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa koperasi syariah ini masih menganut sistem bunga walaupun tidak sebanyak yang dimiliki oleh lembaga keuangan lainnya. Masyarakat beranggapan bahwa koperasi syariah adalah koperasi dengan tingkat suku bunga yang paling rendah diantara lembaga keuangan lainnya. Hal tersebut terjawab ketika masyarakat masih menganggap bunga adalah suatu kewajaran dalam proses transaksi, dan menganggap bahwa bagi hasil dan pemberian bunga sama saja dalam konteks bunga yang diberikan masih dalam batas kewajaran.

Berdasarkan hasil penelitian dari 16 narasumber menunjukkan bahwa pertama, persepsi masyarakat Desa Asuli sudah paham apa itu koperasi syariah namun belum sepenuhnya mengetahui kesyariahan dari koperasi syariah. Kedua, masyarakat masih belum paham produk apa yang digunakan pada koperasi syariah dan akad apa yang terkandung dalam proses transaksi. Ketiga, masyarakat tidak mempermasalahkan adanya bunga dalam proses transaksi tetapi mereka mengedepankan kemudahan dalam proses akses pencairan dana dan pelayanan koperasi yang sangat baik. Keempat, koperasi syariah ini sangat menunjang perbaikan perekonomian keluarga anggotanya sehingga masyarakat mempercayai koperasi sebagai tempat menyimpan uang, mengambil pinjaman untuk kebutuhan mendesak dan mengambil pembiayaan usaha.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai keberadaan koperasi Bakti Huria Syariah ialah yang pertama faktor pengetahuan masyarakat mengenai lembaga keuangan yang berlabel syariah sudah pasti lembaga keuangan yang melakukan operasional kerja sesuai prinsip-prinsip islam. Kedua,

minat masyarakat untuk menggunakan menggunakan sistem kerja dari Lembaga keuangan berbasis Islam. Ketiga, ekspekatasi masyarakat mengenai koperasi syariah adalah koperasi dengan suku bunga yang rendah sehingga membantu masyarakat dalam mendapatkan solusi keuangan. Keempat, motivasi atau dorongan dari anggota yang telah menggunakan koperasi syariah untuk menggunakan koperasi syariah. Yang terakhir ialah kedekatan geografis, karena Koperasi Bakti Huria Syariah ini berada di Desa Asuli yang tidak jauh dari Ibu Kota kecamatan banyak masyarakat yang menggemari menggunakan koperasi syariah karena letaknya yang strategis.

Koperasi Bakti Huria Syariah juga meberikan dampak yang besar bagi persepsi masyarakat terkait penggunaan atau pemanfaatan dari koperasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari informan menyatakan bahwa koperasi syariah ini memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Salah satunya membantu dalam penyimpanan uang tanpa takut adanya potongan biaya administarsi. Menjadi solusi bagi masyarakat yang mengalami keterdesakan uang seperti pembelian bahan baku pembuatan rumah dan pembelian pupuk untuk kebun. Dampak yang paling menonjol ialah masyakat dapat menjaga keseimbangan perekonomian keluarganya.

Koperasi Bakti Huria Syariah adalah koperasi dengan basis teknologi terkini yang kini hampir menyamai Bank Syariah dalam memberikan pelayanan terhadap anggota. Koperasi Bakti Huria Syariah memiliki aplikasi Anggotaku yang kini memudahkan masyarakat memperoleh informasi transaksi yang telah dilakukan. Hal tersebut juga menjadi salah satu daya tarik masyarakat untuk menggunakan

Koperasi Bakti Huria. Selain dirasa aman, penggunaan aplikasi pada tiap transaksi juga menambah rasa kepercayaan masyarakat untuk menggunakan Koperasi Bakti Huria Syariah.

Koperasi harus melakukan berbagai upaya, seperti memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat luas, agar pemahaman masyarakat lebih luas, untuk memperbaiki persepsi masyarakat kesan yang kurang baik terhadap koperasi syariah. Pihak koperasi juga harus memperjelas setiap akad apa yang akan digunakan dalam proses transaksi, untuk menghindari penyebaran stigma di kalangan masyarakat yang secara keliru percaya bahwa bunga dan bagi hasil adalah sama saja. Promosi melalui media seperti media elektronik, media cetak, bahkan media sosial yang akhir-akhir ini menguntungkan baik bagi masyarakat maupun instansi tertentu, juga dapat dimanfaatkan untuk mensosialisasikan masyarakat. Meskipun pendekatan ini tidak menjamin bahwa koperasi syariah akan menarik banyak anggota dan calon anggota, namun setidaknya dapat memberikan pemahaman yang akan mendorong seseorang untuk terjun dalam bisnis koperasi syariah dan akan memberikan kesan bahwa koperasi syariah itu nyata. tidak sejalan dengan keadaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dengan mewawancarai 16 informan tentang persepsi masyarakat Desa Asuli Kecamatan Towuti mengenai keberadaan koperasi Bakti Huria Syariah bahwa sebagian besar masyarakat telah memahami koperasi syariah namun belum mengetahui sisi kesyariahan koperasi tersebut. Masih ada beberapa yang perlu dikaji seperti akad-akad apa saja yang digunakan dalam produk koperasi syariah, agar pemilihan produk koperasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan semata-mata karena keadaan yang mendesak.

Masyarakat juga dapat membedakan koperasi syariah dengan lembaga keuangan konvensional lainnya. Pelayanan dan kemudahan akses transaksi membuat masyarakat gemar menggunakan jasa koperasi syariah. Tidak hanya itu rasa aman dan tidak membeda-bedakan antar umat beragama dalam pelayanan juga dinilai positif bagi masyarakat. Pilihan produk yang variatif memberikan membuka jalur sebagian besar untuk membuka dan memperluas usaha anggota. Banyak dari anggota mempercayai untuk menyimpan uang di koperasi karena tidak ada potongan biaya administrasi hal tersebut telah membuktikan jika koperasi syariah sudah tidak menggunakan sistem bunga.

Keberadaan koperasi bakti huria syariah benar-benar menerapkan asas ekonomi kekeluargaan sehingga orang yang tergabung menjadi anggota maupun calon anggota dapat memenuhi kebutuhan dikala mendesak, dapat membatu usaha

yang dijalankan oleh anggota dan mampu mensejahterahkan perekonomian keluarga anggota yang tergabung.

B. Saran

Setelah mengkaji penelitian tentang persepsi masyarakat mengenai keberadaan koperasi Bakti Huria Syariah, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi pihak koperasi baiknya memahami lebih dulu tentang operasional bisnis syariah sebelum memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham betul persis seperti apa akad yang digunakan produk-produk koperasi untuk menghindari adanya persepsi jika koperasi syariah sama saja seperti koperasi konvensional hanya saja koperasi ini berlabel syariah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menjadikan acuan dalam mendapatkan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya untuk lebih memperkenalkan Lembaga keuangan syariah terkhusus koperasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardito Bhinadi: *Muamalah Syariah*, Ed.1, Cet 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Astutik, E. P., & Gunartin, G. (2019). *Analisis Kota Jakarta Sebagai Smart City Dan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Masyarakat Madani. Inovasi*
- Baharuddin S, “Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia” (Malang: UIN Maliki Press, 2013)
- Bakti Huria Syariah “Kilas Balik” <https://baktihuria.co.id> diakses 2 Desember 2022
- Burhanuddin, *Koperasi dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press 2021)
- Choriyah Nisya’ul, “Pengaruh Persepsi Masyarakat dan Etika Bisnis Islam terhadap minat anggota memilih KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung dan Kopwansya Rohman Pucul Kidul, Boyolangu Tulungagung”, Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung 2019)
- Dr. Candra Wijaya, M.Pd. “Perilaku Organisasi” Ed.1, Cet.1, (Medan: LPPPI, 2017)
- Dr. Eus Amalia, M.Ag. “Keuangan Mikro Syariah” Ed.1, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016)
- Dr. H. Lin Yan Syah, S.E., M.Si. “Perilaku Organisasi – Konsep dan Implementasi, Ed. 1, Cet. 1, (Bogor: Penerbit IN MEDIA, 2017)
- Dr. Itang, M.Ag. “Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekono Ardito Bhinadi: *Muamalah Syariah*, Ed.1, Cet 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Dr. Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019)
- Eli Fazmima, “Analisis Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru terhadap Koperasi Syariah”, Thesis, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau 2018)
- Fitriani Saning, “Persepsi Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2016 terhadap Pelayanan Koperasi Mahasiswa IAIN Palopo”, Skripsi, (Palopo: IAIN Palopo 2020)

Hardiyanti, “Persepsi Masyarakat terhadap Bank syariah”, Skripsi,(Palopo: IAIN Palopo 2019)

Hasil Observasi pada tanggal 29 November 2022

Intan Nurrachmi dan Setiawan “Peran Koperasi Syariah sebagai Pusat Muamalah Mesjid”, *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol 7, No 1 (2020): <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v7i1.2886>

Jahja Adi Susilo, (2017) “Subyek, Responden, Informan dan Partisipan”

Jonathan Sarwono, “Analisi Data Penelitian, Ed. 1, (Bandung: Andi Offset, 2006),

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses 5 Desember 2022

Kapsul Anwar, M Najib dan Mursida, “Persepsi dan Reaksi Masyarakat terhadap Keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha di Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”, *Jurnal EPP*, (2019) Vol 8 No 1

Kementerian Agama RI, “*Al-qur’an dan terjemahannya*”, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018)

Kementrian Koperasi dan usaha kecil dan menengah <http://www.depkop.go.id/> diakses pada 2 Desember 2022

Kurniawan Heru, *Pengantar Praktis Penyusunan Intrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021)

Latifa, Thalita., & Amanatillah, Dara. “Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi Pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 5 No.2 (2021)

M Rum Abdau A “Implementasi Mashlaha oleh Bank Muamalah Indonesia”, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2019)

Makmuri Muchlas, “Perilaku Organisasi” Ed. 3, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2008)

Makmuri Muchlas, “Perilaku Organisasi”, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2020)

Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Jakarta, 2015)

- Mifta Thoha, "Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya" Ed. 1 – 18 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020)
- Ni Luh Karmini dan Ketut Sutrisna, "Persepsi Masyarakat akan pentingnya Lembaga keuangan mikro di Desa Pamecutan Kelod" *Jurnal Bulletin Studi Ekonomi*, Vol 26 No 1 (2021) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/index>
- Ni Luh Karmini dan Ketut Sutrisna, "Persepsi Masyarakat akan pentingnya Lembaga keuangan mikro di Desa Pamecutan Kelod" *Jurnal Bulletin Studi Ekonomi* Vol 26 No 1 (2021) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/index>
- Prasetyo, D., & Irwansyah. Memahami Masyarakat dan Prespektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* Vol 1 No 1 (Januari 2020) <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>
- Putri Nafisah Intani dan Rayka Anargya Muhammad, "Lebih Dekat dengan Koperasi Syariah" 8 September 2022, <https://sef.feb.ugm.ac.id/ulik-potensi-koperasi-syariah-mulai-dari-rumah-tangga-sampai-ekonomi-negara> diakses 2 Desember 2022
- Rijalul Fikri "Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 9, No. 2 (31 Desember 2018) <https://doi.10.32678/ije.v9i2.96> hal. 133
- Rusady Ruslan, "Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi, Ed 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006)
- Rusby, Zulkifli "Lembaga Keuangan Syariah". (Pusat Pendidikan Islam FAI UIR, Pekanbaru, 2019)
- Salim & Syahrums, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : Ciptapustaka Media, 2012)
- Sandu Siyoto Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian, Ed. 1 (Kertanegara: Literasi Media Publishing, 2015)
- Sugiarto Eko, "Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi, dan Tesis". (Yogyakarta: Suaka Media, 2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. 17 (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suharni, Bambang BU, Okianna, "Persepsi Anggota Terhadap Keberadaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT UGT Sidogiri Desa Kuala Dua", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, (2020) Vol 6, No 5 <https://dx.do.org/10.26418/jppk.v4i5.10022>

Sukmayadi, S.E.,MM. “Koperasi Syariah dari Teori untuk Praktek” Ed. 1 Cet.1, (Bandung: ALVABETA. CV, 2020)

Uma Sekaran, “*Business Reasearch*, dalam Sugiono Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*), Ed.1, Cet.4, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Umar Shidiqin and Miftahul Chori, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, LIII

Wayan Gede Supartha dan Desak Ketut Sintaasih, “Pengantar Perilaku Organisasi : Teori Kasus dan Aplikasi Penelitian”, (Denpasar Timur: CV Bakti, 2017)



L

A

M


P

I

R

A

N



Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Untuk Karyawan

1. Sejak kapan berdirinya Koperasi Bakti Huria Cabang Wawondula?
2. Sejak kapan koperasi Bakti Huria berkonversi menjadi Koperasi Bakti Huria Syariah?
3. Visi misi terbentuknya koperasi Bakti Huria Syariah?
4. Apa yang perlu dilakukan oleh Koperasi Bakti Huria syariah untuk memperkenalkan diri kemasyarakat?
5. Keuntungan apa saja yang diberikan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah kepada anggota koperasi?
6. Berapa jumlah anggota Koperasi Bakti Huria lima tahun kebelakang?
7. Produk-produk apa saja yang dimiliki oleh Koperasi Bakti Huria Syariah?
8. Bagaimana cara koperasi bakti huria syariah mempertahankan eksistensinya?
9. Apa kelebihan Koperasi Bakti Huria Syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya?
10. Apakah keberadaan Koperasi Bakti Huria Syariah memberikan dampak yang baik bagi perekonomian keluarga anggotanya?

Untuk Anggota Koperasi

1. Apakah Anda ketahui tentang koperasi Syariah?
2. Apa yang mendasari anda untuk memilih menjadi anggota Koperasi Bakti Huria Syariah dan sudah berapa lama menggunakan?
3. Apa alasan Anda memilih Koperasi Bakti Huria Syariah dibanding dengan lembaga keuangan lainnya seperti bank?
4. Apakah Anda mengetahui apa perbedaan koperasi syariah dan koperasi konvensional?
5. Produk jasa dan Akad apa yang Anda gunakan dalam Koperasi Bakti Huria Syariah?
6. Keuntungan apa yang Anda peroleh saat menjadi anggota Koperasi Bakti Huria Syariah?
7. Bagaimana dampak/pandangan yang Anda rasakan dengan keberadaan Koperasi Bakti Huria Syariah?
8. Apakah keberadaan Koperasi Bakti Huria Syariah membantu perekonomian keluarga Anda?

Lampiran 2 Dokumentasi



Wawancara dengan Ibu Darmawati Sarus



Wawancara dengan Ibu Nikke Lestari



Wawancara dengan saudara Marianna



Wawancara dengan Ibu Juharni



Wawancara dengan Bapak Yohanis Lasampah



Wawancara dengan Ibu Sabaria



Wawancara dengan Ibu Jumiati



Wawancara dengan Ibu Hamini



Wawancara dengan Ibu Dzulhikma



Wawancara dengan Bapak Muhirman



Wawancara dengan Bapak Tiku Padang Pasande



Wawancara dengan Saudari Nur Azizah



Wawancara dengan Ibu Riya Yunianan



Wawancara dengan Ibu Rabbi




Wawancara dengan Ibu Sumartini



Wawancara dengan Ibu Eka



Wawancara dengan Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah Cabang Wawondula Bapak Mapsal



Observasi bersama dengan Account Officer KSPPS Bakti Huria Syariah Bapak Achmad



KSPPS Bakti Huria Syariah cabang Wawondula Tampak dari Luar



KSPPS Bakti Huria Syariah cabang Wawondula Tampak dari Dalam

Lampiran 3 Surat Izin Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Soekarno-Hatta | Tlp. +628 12345 777 56
email : dpmptsp@luwutimurkab.go.id | website : dpmptsp.luwutimurkab.go.id
MALILI , 92981

Malili, 31 Januari 2023

Nomor : 070/016/DPMPTSP-LT/II/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Camat Towuti
Di-
Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 25 Januari 2023 Nomor : 016/KesbangPol/II/2023, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **INDAH LESTARI**
Alamat : Bendungan, Desa Asuli, Kecamatan Towuti
Tempat / Tgl Lahir : Wawondula / 14 Mei 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Telepon : 082292080512
Nomor Induk Mahasiswa : 1904020181
Program Studi : Perbankan Syariah
Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul:

"PERSEPSI MASYARAKAT DESA ASULI KECAMATAN TOWUTI MENGENAI KEBERADAAN KOPERASI BAKTI HURIA SYARIAH"

Mulai : 25 Januari 2023 s.d. 11 Februari 2023

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.



Anny Habil Unru, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP : 19641231 198703 1 208

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Malili;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Tempat.

Lampiran 4 Surat Telah Melaksanakan Penelitian

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**



Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Wawondula menerangkan:

Nama : Indah Lestari
Tempat/Tanggal Lahir : Wawondula, 14 Mei 2001
NIM : 1904020181
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas /Program Studi : Ekonomi Dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Alamat : Bendungan, Desa Asuli, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur
Tanggal : 26 Januari - 11 Februari 2023

Benar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo, sehubungan akan dilaksanakan penyusunan skripsi melakukan penelitian di KSPPS Bakti Huria Syariah cabang Wawondula dengan judul: **"Persepsi Masyarakat Desa Asuli Kecamatan Towuti Mengenai Keberadaan Koperasi Bakti Huria Syariah"**.

Demikian Surat keterangan telah melaksanakan penelitian ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

26.01-2023
Pimpinan KSPPS Bakti Huria Syariah


mapsh


Lampiran 5 Halaman Perstujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul:

"Pesepsi Masyarakat Desa Asuli Kecamatan Towuti Mengenai Keberadaan Koperasi Bakti Huria Syariah"

yang ditulis oleh :

Nama : Indah Lestari
NIM : 1904020181
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing Utama



M. Ikhsan Purnama, S.E., M.F.
NIDN 2005059003

Tanggal: 3 Maret 2023

Lampiran 7 Nota Dinas Pembimbing

M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi an. Indah Lestari

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Indah Lestari

NIM : 19 0402 0181

Program Studi : Perbankan Syariah


Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Asuli Kecamatan Towuti
Mengenai Keberadaan Koperasi Bakti Huria Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing Utama


M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.
NIDN 2005059003

Tanggal: 3 Maret 2023

Lampiran 7 Nota Dinas Penguji

Hendra Safri, S.E., M.M.
Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy.
M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :-

Hal : Skripsi an. Indah Lestari

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Indah Lestari

NIM : 19 0402 0181

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Asuli Kecamatan Towuti
Mengenai Keberadaan Koperasi Bakti Huria Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Hendra Safri, S.E., M.M.

Penguji I

()
Tanggal: 7 Maret 2023


2. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy.

Penguji II

()
Tanggal: 6 Maret 2023

3. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.

Pembimbing Utama/ Penguji

()
Tanggal: 3 Maret 2023

Lampiran 8 Nota Dinas Tim Verifikasi

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (Satu) Skripsi
Hal : Skripsi an. Indah Lestari

Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Indah Lestari
NIM : 19 0402 0181
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Asuli Kecamatan Towuti Mengenai Keberadaan Koperasi Bakti Huria Syariah

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Tim Verifikasi

1. Hendra Safri, S.E., M.M
Tanggal: 7 Maret 2023

(.....)

2. Norma Yunita, S.E
Tanggal: 07/03/2023

(.....)

Lampiran 9 Berita Acara Ujian Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JL. Bitti No. Balandi Kota Palopo Telp (0471) 22076
E-mail: febi@iainpaloopo.ac.id Website: https://febi.iainpaloopo.ac.id

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL

Pada hari ini Jumat tanggal 13 bulan Januari tahun 2023 telah dilaksanakan Ujian Proposal mahasiswa (i):


Nama : Indah Lestari
NIM : 19 0402 0181
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Asuli Kecamatan Towuti Mengenai Keberadaan Koperasi Bakti Huria Syariah

Dinyatakan **LULUS UJIAN / TIDAK LULUS** dengan **NILAI** 85 dan masa perbaikan 1 pekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:

- Proposal diterima tanpa perbaikan
 Proposal diterima dengan perbaikan
 Proposal ditolak dan seminar ulang

Dosen Pembimbing


M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E

Dosen Penguji


Hendra Safri, S.E., M.M



Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 198610202015031001

Lampiran 10 Berita Acara Ujian Seminar Hasil



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Bitti No. Balantad Kota Palopo Telp (0471) 22076
E-mail: febi@iainpalopo.ac.id Website: https://febi.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA UJIAN HASIL

Pada Hari ini Kamis Tanggal 02 bulan Maret tahun 2023 telah dilaksanakan Ujian Seminar Hasil mahasiswa (i):

Nama : Indah Lestari
NIM : 19 0402 0181
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Persepsi Masyarakat Desa Asuli Kecamatan Towuti Mengenai Keberadaan Koperasi Bakti Huria Syariah






Dinyatakan **LULUS UJIAN / TIDAK LULUS** dengan **NILAI** 95 dan masa perbaikan 1 pekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:

- Skripsi diterima tanpa perbaikan
 Skripsi diterima dengan perbaikan
 Skripsi ditolak dan seminar ulang

TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S.H., M.H.
(Ketua Sidang/Penguji)
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
(Sekretaris Sidang/Penguji)
3. Hendra Safri, S.E., M.M
(Penguji I)
4. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy
(Penguji II)
5. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E
(Pembimbing I/ Penguji I)

()
()
()
()
()

Lampiran 10 Berita Acara Ujian Munaqasyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ditis No. Balandi Kota Palopo Telp (0471) 22076
E-mail febi@iainpalopo.ac.id Website: https://febi.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Jumat, Tanggal 10, Bulan Maret, Tahun 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah mahasiswa (i):

Nama : Indah Lestari
NIM : 19 0402 0181
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Persepsi Masyarakat Desa Asuli Kecamatan Towuti Mengenal Keberadaan Koperasi Bakti Huria Syariah

Dinyatakan **LULUS UJIAN / TIDAK LULUS** dengan NILAI **96** dan masa perbaikan. / ... pekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:

- Skripsi diterima tanpa perbaikan
 Skripsi diterima dengan perbaikan
 Skripsi ditolak dan seminar ulang

TIM PENGUJI

1. Nurdin Baljo, S.Pt., M.M
(Ketua Sidang/Penguji)
2. Hendra Safri, S.E., M.M
(Penguji I)
3. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy
(Penguji II)
4. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E
(Pembimbing I / Penguji I)

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Lampiran 9 Lembar Hasil Cek Turnitin



RIWAYAT HIDUP



Indah Lestari, Lahir di Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 14 Mei 2001.

Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan seorang ayah bernama Saenu Palayuk (almarhum) dan Ibu Eka Saputri. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun

Arandahi, Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 271 Apundi. Kemudian di tahun yang sama penulis menempu pendidikan di SMPN 01 Towuti hingga tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Luwu Timur dan selesai pada tahun 2019. Selanjutnya dengan tekad dan dorongan dari kedua orang tua penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis memilih program studi di Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Contact person peneliti: indah_lestari0181_mhs19@iainpalopo.ac.id